

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

Tahun 2024



DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PANGANDARAN

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran Tahun 2024 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Laporan ini sebagai media informasi publik atas pencapaian kinerja yang terukur. Capaian kinerja disajikan melalui pengukuran dan evaluasi kinerja serta pengungkapan secara memandai atas hasil analisa pengukuran kinerja.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan.

Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat dan informasi atas pencapaian kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Pangandaran, 17 Maret 2025
KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PANGANDARAN

NANA SUKARNA, S. IP
NIP. 19691213 198910 1 001

IKHITISAR EKSEKUITF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran Tahun 2024 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran yang memuat rencana, capaian, realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis. Sasaran dan indikator kinerja termuat Perubahan Renstra tahun 2021-2026. Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan seperti telah dirumuskan dalam rencana strategis.

Ringkasan capaian kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran Tahun 2024, dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Sasaran meningkatnya pengembangan pariwisata dan kebudayaan lokal dengan indikator:
 - a) Persentase peningkatan jumlah kunjungan wisatawan realisasi kinerja -15,42% dan capaian kinerja sebesar -205,60%;
 - b) Rata-rata lama tinggal wisatawan realisasi kinerja 1,84 Hari dan capaian kinerja sebesar 102,74%;
 - c) Persentase pengembangan kapasitas sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif realisasi kinerja 12,00% dan capaian kinerja sebesar 48,00%;
 - d) Persentase budaya lokal benda dan tak benda yang dilestarikan realisasi kinerja 27,60% dan capaian kinerja sebesar 103,72%.
2. Sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang baik dengan indikator nilai LHE AKIP Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran realisasi kinerja mendapatkan point nilai 70.95 dan capaian kinerja sebesar 98,20%.

Hasil evaluasi yang disampaikan dalam laporan kinerja instansi pemerintah dipergunakan sebagai pijakan bagi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran di tahun yang akan datang.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
LAMPIRAN	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Maksud dan Tujuan.....	1
C. Dasar Hukum.....	2
D. Struktur Organisasi	2
E. Tugas dan Fungsi.....	3
F. Isu Strategis.....	10
G. Keadaan Pegawai.....	12
H. Keadaan Sarana dan Prasarana.....	13
I. Keuangan.....	13
J. Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	14
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	
A. Rencana Strategis.....	15
B. Visi Misi Kabupaten Pangandaran	15
C. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah.....	20
D. Strategi dan Arah Kebijakan	21
E. Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....	22
F. Rencana Anggaran Tahun 2024.....	23
G. Instrumen Pendukung	24
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Capaian Kinerja Tahun 2024	25
1. Sasaran 1	26
a. Indikator 1	26
b. Indikator 2	32
c. Inidkator 3	37
d. Indikator 4.....	42
2. Sasaran 2 Indikator 1	48
B. Realisasi Anggaran.....	52
BAB IV PENUTUP	
Penutup.....	55

DAFTAR TABEL

1.1.	Jumlah Pegawai	12
1.2.	Pangkat dan Golongan Pegawai	12
1.3.	Aset Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	13
2.1.	Tujuan dan Sasaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	20
2.2.	Tujuan Sasaran Strategi dan Arah Kebijakan Disparbud Kab Pangandaran	21
2.3.	Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	23
2.4.	Target Belanja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran Tahun 2023	24
2.5.	Anggaran Belanja Langsung Persasaran Strategis	24
3.1.	Capaian Kinerja Tahun 2023	25
3.2	Target Realisasi Kinerja Sasaran 1 Indikator 1 Tahun 2024	26
3.3	Rumusan Indikator Dan Formulasi Perhitungan	26
3.4	Kunjungan Wisatawan	27
3.5	Target dan Realisasi Sasaran 1 Indikator 2 Tahun 2024	33
3.6	Rumusan Indikator Dan Formulasi Perhitungan	33
3.7	Target dan Realisasi Kinerja Sasaran 1 Indikator 3 Tahun 2024	37
3.8	Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan	38
3.9	Jumlah Tenaga Kerja Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	39
3.10	Target dan Realisasi Kinerja Sasaran 1 Indikator 4 Tahun 2024	43
3.11	Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan	43
3.12	Target dan Realisasi Kinerja Sasaran 2 Indikator 1 Tahun 2024	48
3.13	Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan	48
3.14	LHE Implementasi AKIP Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2024	49
3.15	Anggaran dan Realisasi Anggaran Persasaran	52
3.16	Anggaran dan Realisasi Anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	53

DAFTAR GAMBAR

1.1.	Struktur Organisasi.....	3
1.2	Tingkat Pendidikan Pegawai PNS/ASN.....	12
1.3	JabatanPNS/ASN.....	12
1.4	Jenis Kelamin.....	13
2.1	Dokumentasi Aplikasi SIPD.....	24
2.2	Dokumentasi Aplikasi SIPD-RI.....	25
2.3	Dokumentasi Aplikasi Sigenah.....	25
3.1.	Jumlah Kunjungan Wisatawan Tahun 2021 - 2024.....	27
3.2.	Peningkatan Kunjungan Wisatawan Tahun 2021 – 2024.....	28
3.3.	Kunjungan Wisatawan Mancanegara ke Indonesia Tahun 2024.....	28
3.4.	Perkembangan Perjalanan Wisatawan Nusantara Tahun 2024.....	29
3.5.	Perkembangan Perjalanan 10 Besar Wisatawan Nusantara Tahun 2024 Menurut Provinsi Asal Tahun 2024.....	29
3.6.	Informasi Gempa dan Isu Megatrast Pada Tahun 2024.....	30
3.7.	Informasi Hoaks Yang sudah dikonfirmasi oleh Pangandaran Saber Hoaks.....	30
3.8.	Kunjungan Wisatawan Perbulan Tahun 2023-2024.....	31
3.9.	Efisiensi dan Efektivitas Penggunaan Sumber Daya.....	31
3.10.	Program dan Kegiatan Pendukung Sasaran 1 Indikator 1.....	32
3.11.	Dokumentasi Kegiatan Tahun 2024 Pendukung Sasaran 1 Indikator 1.....	32
3.12.	Dokumentasi Statistik Wisatawan Kemenparekraf.....	34
3.13.	Dokumentasi Laporan Akhir Kajian Rata-rata Lama Tinggal Wisatawan.....	34
3.14.	Efisiensi dan Efektivitas Penggunaan Sumber Daya.....	36
3.15.	Program dan Kegiatan Pendukung Sasaran 1 Indikator 2.....	36
3.16.	Dokumentasi Kegiatan Tahun 2024 Pendukung Sasaran 1 Indikator 2.....	37
3.17.	Media Promosi <i>Online</i>	37
3.18.	SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.....	38
3.19.	Efisiensi dan Efektivitas Penggunaan Sumber Daya Sasaran 1 Indikator 3.....	41
3.20.	Program dan Kegiatan Pendukung Sasaran 1 Indikator 3.....	42
3.21.	Dokumentasi Kegiatan Tahun 2024 Pendukung Sasaran 1 Indikator 3.....	42
3.22.	Dokumentasi WBTB.....	44
3.23.	Dokumentasi ODCB dan Cagar Budaya.....	45
3.24.	Perkembangan Validasi Data Cagar Budaya, Museum dan Warisan Budaya Tak Benda.....	46
3.25.	Efisiensi dan Efektivitas Prnggunaan Sumber Daya Sasaran 1 Indikator 4.....	46
3.26.	Program dan Kegiatan Pendukung Sasaran 1 Indikator 4.....	47
3.27.	Dokumentasi Kegiatan Tahun 2024 Pendukung Sasaran 1 Indikator 4.....	47

3.28. Dokumentasi LHE AKIP Kabupaten	49
3.29. Dokumentasi LHE AKIP dan Tindaklanjut	50
3.30. Efisiensi dan Efektivitas Penggunaan Sumber Daya Sasaran 2 Indikator 1.....	50
3.31. Program dan Kegiatan Pendukung Sasaran 2 Indikator 1	51
3.32. Dokumentasi Kegiatan Tahun 2024 Pendukung Sasaran 2 Indikator 1	51
3.33. Realisasi Anggaran Tahun 2024	52

LAMPIRAN

1. Lampiran 1 Perjanjian Kinerja
2. Lampiran 2 LHE AKIP Disparbud Tahun 2024
3. Lampiran 3 Tindaklanjut LHE AKIP Tahun 2024
4. Lampiran 4 Program dan Kegiatan Tahun 2024

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran Tahun 2024 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran Tahun 2024 diharapkan dapat:

1. Memberikan informasi pencapaian kinerja yang telah dicapai oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran;
2. Mendorong Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan perundangan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik;
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran dalam meningkatkan kinerja.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran Tahun 2024 adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban instansi pemerintah dalam melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun 2024.

2. Tujuan

Tujuan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran Tahun 2024 adalah:

- a. Memempertanggungjawabkan kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran Tahun 2024 dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang baik (*good governance*) yang ditandai dengan adanya transparansi, partisipasi serta akuntabilitas;
- b. Memberikan umpan balik dalam rangka penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan dan peningkatan kinerja internal Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran Tahun 2024.

C. Dasar Hukum

Dasar Hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614)
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

D. Struktur Organisasi

Kedudukan, Tugas dan Fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah dengan susunan organisasi sebagai berikut:



Gambar 1.1 Struktur Organisasi

E. Tugas dan Fungsi

Tugas pokok, fungsi dan uraian tugas Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran tertuang dalam Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 82 Tahun 2021 tentang tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan mempunyai tugas pokok memimpin, merumuskan kebijakan umum dan kebijakan teknis, mengoordinasikan, melaksanakan kerja sama dan mengendalikan pelaksanaan urusan Pemerintah Daerah di bidang Pariwisata dan Kebudayaan yang menjadi kewenangan Daerah.
2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan menyelenggarakan fungsi meliputi:
 - a. perumusan kebijakan daerah di bidang pariwisata dan kebudayaan;
 - b. pelaksana kebijakan daerah di bidang pariwisata, dan kebudayaan;
 - c. pelaksana evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pariwisata, dan kebudayaan;
 - d. pelaksana tata kelola administrasi dinas; dan
 - e. pelaksana fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
3. Uraian tugas Kepala Dinas sebagaimana dimaksud, meliputi:
 - a. merumuskan dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang Pariwisata, dan Kebudayaan;
 - b. melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan kebijakan di bidang Pariwisata, dan Kebudayaan;
 - c. memantau, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan di bidang Pariwisata, dan Kebudayaan;
 - d. merumuskan dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang Pariwisata, dan Kebudayaan;

- e. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang Pariwisata, dan Kebudayaan;
 - f. melaksanakan tata kelola administrasi Dinas; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
4. Kepala Dinas membawahkan :
- a. Sekretariat;
 - b. Bidang Tata Kelola Destinasi dan Infrastruktur Pariwisata;
 - c. Bidang Pemasaran, Produk Wisata dan Penyelenggaraan Event Pariwisata;
 - d. Bidang Industri Pariwisata, Investasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
 - e. Bidang Kebudayaan;
 - f. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD); dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- a. Sekretariat**
- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dipimpin oleh Sekretaris berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan dan pembinaan administrasi perencanaan dan evaluasi, keuangan dan aset, umum dan kepegawaian dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Dinas.
 - (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Sekretaris menyelenggarakan fungsi:
 - a) mengelola dan membina administrasi perencanaan dan evaluasi, keuangan dan aset, umum dan kepegawaian;
 - b) menyusun dan mengoordinasikan program kerja yang berkaitan dengan bidang administrasi dan ketatausahaan meliputi urusan umum, keuangan, kepegawaian, kegiatan bidang, dan perlengkapan;
 - c) menyusun dan mempersiapkan naskah dinas, mengolah kearsipan dan dokumentasi;
 - d) menyelenggarakan pelayanan teknis administrasi dan ketatausahaan serta rumah tangga di lingkungan Dinas;
 - e) memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas dalam bidang kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan bidang ketatausahaan lainnya; dan
 - f) mengoordinasikan pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Dinas.
 - (3) Uraian tugas Sekretaris sebagaimana dimaksud, meliputi:
 - a) menyusun rencana program kerja sekretariat;
 - b) mengelola, membina dan memberikan pelayanan administrasi umum yang meliputi ketatausahaan, kearsipan, perlengkapan dan kerumahtanggaan di lingkungan Dinas;

- c) mengelola, membina dan memberikan pelayanan administrasi perencanaan, keuangan dan aset di lingkungan Dinas;
 - d) mengelola, membina dan memberikan pelayanan administrasi kepegawaian sesuai dengan kewenangan Dinas;
 - e) mengoordinasikan penyusunan program dan kegiatan, anggaran serta pelaporan kegiatan Dinas;
 - f) mengoordinasikan pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Dinas;
 - g) melaksanakan koordinasi dengan instansi lainnya dalam rangka pelaksanaan tugas;
 - h) memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas dalam perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan Dinas;
 - i) menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada pimpinan; dan
 - j) melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- (4) Sekretaris sebagaimana dimaksud, membawahkan:
- a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b) Kelompok Substansi Keuangan;
 - c) Kelompok Substansi Program.

b. Bidang Tata Kelola Destinasi dan Infrastruktur Pariwisata

- (1) Bidang Tata Kelola Destinasi dan Infrastruktur Pariwisata sebagaimana dimaksud, dipimpin oleh Kepala Bidang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas yang mempunyai tugas pokok memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang Tata Kelola Destinasi dan Infrastruktur Pariwisata.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Tata Kelola Destinasi dan Infrastruktur Pariwisata menyelenggarakan fungsi:
- a) menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis di bidang Tata Kelola Destinasi dan Infrastruktur Pariwisata;
 - b) menyelenggarakan penyusunan rencana kerja bidang Tata Kelola Destinasi dan Infrastruktur Pariwisata berdasarkan sasaran, kebijakan teknis, strategi dan program kerja Dinas serta kondisi dinamis masyarakat;
 - c) menyelenggarakan dan merumuskan konsep sasaran kegiatan bidang Tata Kelola Destinasi dan Infrastruktur Pariwisata;
 - d) pelaksanaan kebijakan Pemerintahan Daerah dalam hal Tata Kelola Destinasi dan Infrastruktur Pariwisata;
 - e) pembinaan pelaksanaan kebijakan Pemerintahan Daerah dalam hal Tata Kelola Destinasi dan Infrastruktur Pariwisata; dan
 - f) menyelenggarakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang Tata Kelola Destinasi dan Infrastruktur Pariwisata.

- (3) Uraian tugas Kepala Bidang Tata Kelola Destinasi dan Infrastruktur Pariwisata sebagaimana dimaksud, meliputi:
- a) merumuskan perencanaan dan program kerja bidang Tata Kelola Destinasi dan Infrastruktur Pariwisata sebagai bahan penyusunan perencanaan dan program dinas;
 - b) merumuskan kebijakan teknis dan/atau bahan kebijakan pemerintahan daerah dalam hal Tata Kelola Destinasi dan Infrastruktur Pariwisata
 - c) mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Kelompok Substansi Pengelola Pengembangan Infrastruktur Pariwisata; dan Kelompok Substansi Tata Kelola Destinasi sesuai program kerja yang ditetapkan;
 - d) mengarahkan dan mengawasi pelaksanaan Kelompok Substansi Pengelola Pengembangan Infrastruktur Pariwisata; dan Kelompok Substansi Tata Kelola Destinasi sesuai pedoman yang ditetapkan;
 - e) mengevaluasi pelaksanaan tugas Kelompok Substansi Pengelola Pengembangan Infrastruktur Pariwisata; dan Kelompok Substansi Tata Kelola Destinasi sebagai bahan perbaikan selanjutnya;
 - f) melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi bidang Tata Kelola Destinasi dan Infrastruktur Pariwisata; dan
 - g) melaksanakan tugas lain yang diperintahkan pimpinan
- (4) Kepala Bidang Tata Kelola Destinasi dan Infrastruktur Pariwisata sebagaimana dimaksud, membawahkan:
- a) Kelompok Substansi Pengelola Pengembangan Infrastruktur Pariwisata; dan
 - b) Kelompok Substansi Tata Kelola Destinasi.

c. Bidang Pemasaran, Produk Wisata Dan Penyelenggaraan Event Pariwisata

- (1) Bidang Pemasaran, Produk Wisata Dan Penyelenggaraan Event Pariwisata sebagaimana dimaksud, dipimpin oleh Kepala Bidang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan di Bidang Pemasaran, Produk Wisata Dan Penyelenggaraan Event Pariwisata.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pemasaran, Produk Wisata Dan Penyelenggaraan Event Pariwisata menyelenggarakan fungsi:
- a) menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis di bidang Pemasaran, Produk Wisata dan Penyelenggaraan Event Pariwisata;
 - b) menyelenggarakan penyusunan rencana kerja bidang Pemasaran, Produk Wisata Dan Penyelenggaraan Event Pariwisata berdasarkan sasaran, kebijakan teknis, strategi dan program kerja Dinas serta kondisi dinamis masyarakat;

- c) menyelenggarakan dan merumuskan konsep sasaran kegiatan bidang Pemasaran, Produk Wisata Dan Penyelenggaraan Event Pariwisata;
 - d) Pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah dalam hal Pemasaran, Produk Wisata Dan Penyelenggaraan Event Pariwisata;
 - e) Pembinaan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah dalam hal Pemasaran, Produk Wisata Dan Penyelenggaraan Event Pariwisata; dan
 - f) menyelenggarakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang Pemasaran, Produk Wisata Dan Penyelenggaraan Event Pariwisata.
- (3) Uraian tugas Kepala Bidang Pemasaran, Produk Wisata Dan Penyelenggaraan Event Pariwisata sebagaimana dimaksud, meliputi:
- a) merumuskan perencanaan dan program kerja bidang Pemasaran, Produk Wisata Dan Penyelenggaraan Event Pariwisata sebagai bahan penyusunan perencanaan dan program dinas;
 - b) merumuskan kebijakan teknis dan/atau bahan kebijakan pemerintahan daerah dalam hal Pemasaran, Produk Wisata Dan Penyelenggaraan Event Pariwisata;
 - c) mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Kelompok Substansi Pengelola Produk Wisata Dan Penyelenggaraan Event; dan Kelompok Substansi Pengelola Pengembangan Pemasaran Pariwisata sesuai program kerja yang ditetapkan;
 - d) mengarahkan dan mengawasi pelaksanaan Kelompok Substansi Pengelola Produk Wisata Dan Penyelenggaraan Event; dan Kelompok Substansi Pengelola Pengembangan Pemasaran Pariwisata sesuai pedoman yang ditetapkan;
 - e) mengevaluasi pelaksanaan Kelompok Substansi Pengelola Produk Wisata Dan Penyelenggaraan Event; dan Kelompok Substansi Pengelola Pengembangan Pemasaran Pariwisata sebagai bahan perbaikan selanjutnya;
 - f) melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi bidang Pemasaran, Produk Wisata Dan Penyelenggaraan Event Pariwisata; dan
 - g) melaksanakan tugas lain yang diperintahkan pimpinan.
- (4) Kepala Bidang Pemasaran, Produk Wisata Dan Penyelenggaraan Event Pariwisata sebagaimana dimaksud, membawahkan:
- a) Kelompok Substansi Pengelola Produk Wisata Dan Penyelenggaraan Event;
 - b) Kelompok Substansi Pengelola Pengembangan Pemasaran Pariwisata.

d. Bidang Industri Pariwisata, Investasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

- (1) Bidang Industri Pariwisata, Investasi Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud, dipimpin oleh Kepala Bidang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan di bidang Industri Pariwisata, Investasi Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif.

- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Industri Pariwisata, Investasi Pariwisata, Dan Ekonomi Kreatif menyelenggarakan fungsi:
- a) menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis di bidang Industri Pariwisata, Investasi Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif;
 - b) menyelenggarakan penyusunan rencana kerja bidang Industri Pariwisata, Investasi Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif berdasarkan sasaran, kebijakan teknis, strategi dan program kerja Dinas serta kondisi dinamis masyarakat;
 - c) menyelenggarakan dan merumuskan konsep sasaran kegiatan bidang Industri Pariwisata, Investasi Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif; dan
 - d) Pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah dalam hal Industri Pariwisata, Investasi Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif;
 - e) Pembinaan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah dalam hal Industri Pariwisata, Investasi Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif; dan
 - f) menyelenggarakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang Industri Pariwisata, Investasi Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif.
- (3) Uraian tugas Kepala Bidang Industri Pariwisata, Investasi Pariwisata, Dan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a) merumuskan perencanaan dan program kerja bidang Industri Pariwisata, Investasi Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif sebagai bahan penyusunan perencanaan dan program dinas;
 - b) merumuskan kebijakan teknis dan/atau bahan kebijakan pemerintahan daerah dalam hal Industri Pariwisata, Investasi Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif
 - c) mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Kelompok Substansi Pengembangan Ekonomi Digital dan Produk Kreatif dan Kelompok Substansi Pengembangan Industri Dan Investasi Pariwisata sesuai program kerja yang ditetapkan;
 - d) mengarahkan dan mengawasi pelaksanaan Kelompok Substansi Pengembangan Ekonomi Digital dan Produk Kreatif dan Kelompok Substansi Pengembangan Industri Dan Investasi Pariwisata sesuai pedoman yang ditetapkan;
 - e) mengevaluasi pelaksanaan Kelompok Substansi Pengembangan Ekonomi Digital Dan Produk Kreatif dan Kelompok Substansi Pengembangan Industri Dan Investasi Pariwisata sebagai bahan perbaikan selanjutnya;
 - f) melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi bidang Industri Pariwisata, Investasi Pariwisata, Dan Ekonomi Kreatif; dan
 - g) melaksanakan tugas lain yang diperintahkan pimpinan
- (4) Kepala Bidang Industri Pariwisata, Investasi Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membawahkan:
- a) Kelompok Substansi Pengembangan Ekonomi Digital Dan Produk Kreatif dan

- b) Kelompok Substansi Pengembangan Industri dan Investasi Pariwisata.

e. Bidang Kebudayaan

- (1) Bidang Kebudayaan sebagaimana dimaksud, dipimpin oleh Kepala Bidang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan Daerah di bidang Kebudayaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Kebudayaan menyelenggarakan fungsi meliputi:
 - a) menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis di bidang kebudayaan;
 - b) menyelenggarakan penyusunan rencana kerja bidang kebudayaan berdasarkan sasaran, kebijakan teknis, strategi dan program kerja Dinas serta kondisi dinamis masyarakat;
 - c) menyelenggarakan dan merumuskan konsep sasaran kegiatan bidang kebudayaan; dan
 - d) Pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah dalam hal pemajuan kebudayaan;
 - e) Pembinaan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah dalam hal pemajuan kebudayaan; dan
 - f) menyelenggarakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang kebudayaan.
- (3) Uraian tugas Kepala Bidang kebudayaan sebagaimana dimaksud, meliputi:
 - a) merumuskan perencanaan dan program kerja bidang terkait upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan sebagai bahan penyusunan perencanaan dan program dinas;
 - b) merumuskan kebijakan teknis dan/atau bahan kebijakan pemerintahan daerah dalam hal Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan
 - c) mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Kelompok Substansi Kelompok Substansi Kreasi dan Produksi Karya Seni dan Kelompok Substansi Pengelola Penelitian, Kepurbakalaan dan Pengembangan Kebudayaan sesuai program kerja yang ditetapkan;
 - d) mengarahkan dan mengawasi pelaksanaan Kelompok Kelompok Substansi Kreasi dan Produksi Karya Seni dan Kelompok Substansi Pengelola Penelitian, Kepurbakalaan dan Pengembangan Kebudayaan sesuai pedoman yang ditetapkan;
 - e) mengevaluasi pelaksanaan Kelompok Kelompok Substansi Kreasi dan Produksi Karya Seni dan Kelompok Substansi Pengelola Penelitian, Kepurbakalaan dan Pengembangan Kebudayaan sebagai bahan perbaikan selanjutnya;
 - f) melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi bidang Kebudayaan; dan

- g) melaksanakan tugas lain yang diperintahkan pimpinan
- (4) Kepala Bidang kebudayaan sebagaimana dimaksud, membawahkan:
 - a) Kelompok Kelompok Substansi Kreasi dan Produksi Karya Seni;
 - b) Dan Kelompok Substansi Pengelola Penelitian, Kepurbakalaan Dan Pengembangan Kebudayaan.
- f. Unit Pelayanan Teknis Daerah**
 - 1) Untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang, pada Dinas dapat dibentuk UPTD, yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kabupaten/Kota.
 - 2) Pembentukan, Tugas Pokok, fungsi, Rincian Tugas Unit serta Susunan Organisasi dan Tata kerja UPTD sebagaimana dimaksud , ditetapkan oleh Bupati.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional**
 - 1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
 - 2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud, terdiri dari sejumlah Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
 - 3) Kelompok dimaksud, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas serta berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
 - 4) Jumlah jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud, ditentukan berdasarkan sifat, jenis kebutuhan dan beban kerja.
 - 5) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional dimaksud, diatur sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan.

F. Isu Strategis

Setelah identifikasi faktor internal (kekuatan dan kelemahan) serta faktor eksternal (peluang dan ancaman) dilakukan, maka untuk menghasilkan isu-isu strategis pembangunan di Kabupaten Pangandaran dilakukan analisis SWOT. Adapun Isu-isu strategis yang menjadi perhatian Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam memberikan pelayanannya adalah sebagai berikut :

- 1. Letak geografis Kabupaten Pangandaran yang memiliki garis pantai kurang lebih 91 KM dan sebaran daya tarik wisata di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Pangandaran menjadi potensi pengembangan pariwisata dengan daya tarik wisata yang variatif;
- 2. Menjadikan Kabupaten Pangandaran sebagai daerah tujuan wisata yang berskala internasional – sejajar dengan daerah tujuan wisata internasional lain di Indonesia;
- 3. Pengembangan destinasi pariwisata berkelanjutan dengan adanya dukungan dan kerjasama yang lebih baik tidak hanya dengan masyarakat pangandaran stakeholders pariwisata yang ada di Kabupaten Pangandaran akan tetapi dengan pemerintah regional maupun nasional, maupun kerjasama dengan Kementrian dan perguruan tinggi – bahkan kerjasama dengan luar negeri;

4. Peningkatan infrastuktur pariwisata, ekonomi kreatif dan kebudayaan secara optimal, seperti peningkatan kondisi infrastruktur dasar yang belum baik, terutama jalan, yang menyebabkan aksesibilitas ke destinasi wisata dirasakan sulit serta menghambat konektivitas dan pengembangan pembangunan kepariwisataan secara inklusif;
5. Mengembangkan strategi komunikasi pemasaran yang terpadu dengan berkembangnya media promosi dan pemanfaatan teknologi informasi;
6. Meningkatkan kompetensi sumberdaya manusia pariwisata, ekonomi kreatif dan kebudayaan Kabupaten Pangandaran agar mampu berdaya saing, kompetitif dan professional;
7. Mengembangkan program kemitraan dengan masyarakat lokal dalam industri pariwisata;
8. Merancang zonasi pengembangan kepariwisataan guna mendukung pengembangan pariwisata berkelanjutan;
9. Peningkatan perekonomian daerah yang inklusif melalui pengembangan sektor pertanian, perikanan, perkebunan dan industri untuk mendorong aktivitas pariwisata dilakukan dengan meningkatkan kemitraan antara industri pariwisata dengan masyarakat lokal;
10. Mempersiapkan daya saing masyarakat guna menghadapi era globalisasi;
11. Mempertahankan nilai-nilai sosial budaya dan kearifan lokal masyarakat di Kabupaten Pangandaran akibat adanya kemudahan akses teknologi informasi, komunikasi dan modernisasi;
12. Kondisi geografis Kabupaten Pangandaran secara alamiah berada pada daerah rawan akan bencana;
13. Mengembangkan potensi Kabupaten Pangandaran yang memiliki daerah tujuan wisata (DTW) yang bervariasi, garis pantai yang panjang yang bisa melihat terbit dan tenggelamnya matahari dari tempat yang sama dan aktivitas Pariwisata tersebar merata di seluruh kecamatan;
14. Ketersediaan sumber daya alam yang berkualitas, beragam, dan kompetitif serta sumber daya budaya yang dapat diakses secara mudah;
15. Industri kreatif yang berdaya saing, tumbuh, dan beragam;
16. Ketersediaan pembiayaan yang sesuai untuk industri kreatif, mudah diakses dan kompetitif serta perluasan pasar bagi karya kreatif;
17. Ketersediaan infrastruktur dan teknologi yang sesuai dan kompetitif untuk pengembangan kreatifitas;
18. Kelembagaan yang mendukung pengembangan ekonomi kreatif;
19. Pelestarian, pengembangan dan pemanfaatan warisan budaya lokal baik benda dan tak benda;
20. Peningkatan apresiasi terhadap objek pemajuan kebudayaan yang ada seperti seni, tradisi, upacara adat dan lainnya serta kreatifitas Karya Budaya yang dimiliki masyarakat Kabupaten Pangandaran.

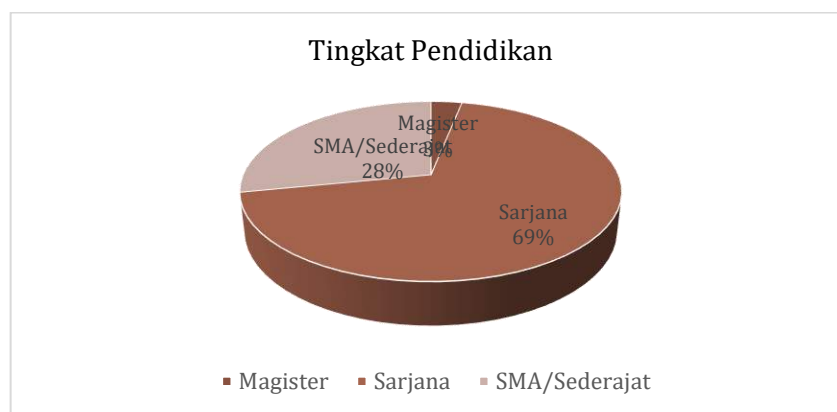
G. Keadaan Pegawai

Jumlah pegawai dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran sampai 30 Desember 2024 adalah sebanyak 36 pegawai PNS dan 203 pegawai Non PNS, dengan pembagian sebagai berikut:

Tabel 1.1
Jumlah Pegawai

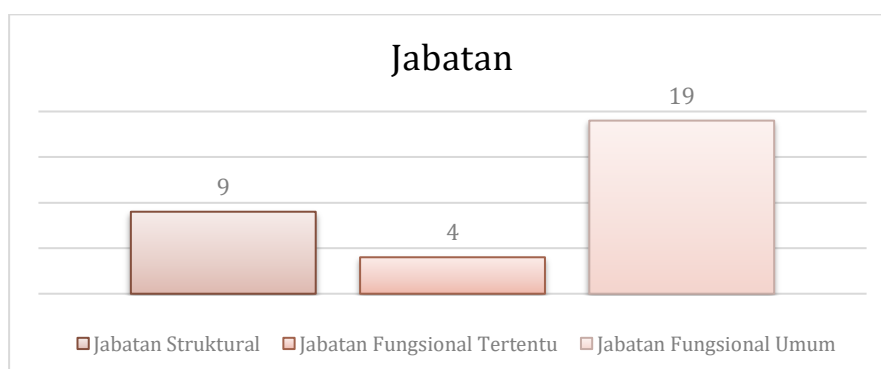
No	Uraian	Jumlah Pegawai			Keterangan
		Dinas	UPTD Wilayah Pangandaran	UPTD Wilayah Cijulang	
1	PNS/ASN	24	3	4	
2	Non PNS	36	124	46	
	Total	60	127	50	

Berdasarkan Tingkat Pendidikan PNS/ASN sebagai berikut:



Gambar 1.2 Tingkat Pendidikan Pegawai PNS/ASN

Berdasarkan Jabatan PNS/ASN sebagai berikut:



Gambar 1.3 Jabatan PNS/ASN

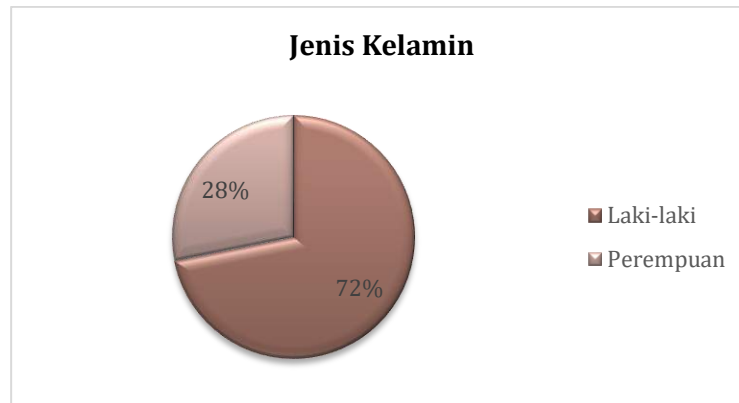
Berdasarkan Pangkat dan Golongan PNS/ASN sebagai berikut:

Tabel 1.2
Pangkat dan Golongan Pegawai

No	Pangkat/Golongan	Jumlah Pegawai
1	Pembina Tk.I, IV/b	1
2	Pembina, IV/a	2
3	Penata Tk. I, III/d	7
4	Penata, III/c	2
5	Penata Muda Tk. I, III/b	2
6	Penata Muda, III/a	14

7	Pengatur Tk. I, II/d	3
8	Pengatur, II/c	1
Jumlah		32

Berdasarkan Jenis Kelamin PNS/ASN:



Gambar 1.4 Jenis Kelamin Pegawai PNS/ASN

Kuantitas dan kualitas sumber daya manusia adalah salah satu faktor penting dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran dalam mencapai target yang telah ditentukan.

H. Keadaan Sarana dan Prasarana

Untuk menjalankan tugas dan fungsi sehari-hari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran didukung oleh sarana dan prasarana dengan total aset tetap yang dimiliki sebesar Rp 162.545.886.400,00 dan aset lainnya sebesar Rp 11.264.289.996,00 yang meliputi:

Tabel 1.3
Aset Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

NO	URAIAN	UNIT	NILAI	KETERANGAN
1	2	3	4	5
A	ASET TETAP	868	162.545.866.400,00	
1	Tanah	17	11.815.228.510,00	
2	Peralatan Dan Mesin	630	6.682.717.255,00	
3	Gedung Dan Bangunan	133	136.697.035.818,00	
4	Jalan, Irigasi Dan Jaringan	33	7.131.089.567,00	
5	Aset Tetap Lainnya	55	219.795.250,00	
B	ASET LAINNYA	138	11.264.289.996,00	
1	Aset Tidak Berwujud	15	2.126.014.542,00	
2	Aset Lain-Lain	123	9.138.275.454,00	

Sumber: Bagian Aset Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran 2025

Secara kuantitas aset yang dimiliki Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran terbilang banyak, aset yang dimiliki tersebar di beberapa wilayah diantaranya di Kecamatan Pangandaran, Cijulang, Parigi, Kalipucang dan Cimerak.

I. Keuangan

Dukungan dana atau anggaran yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran tahun 2024 dalam merealisasikan kinerja tahun 2024 berasal dari APBD Kabupaten Pangandaran atau Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana

Alokasi Umum (DAU), dan Bantuan Keuangan Provinsi Pada tahun anggaran 2024 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran melaksanakan kegiatan dengan anggaran sebesar Rp 84.013.829.466,00 dengan realisasi anggaran belanja sebesar Rp 60.082.157.579,00 atau 71,51 %.

J. Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Sistematika penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran tahun 2024 sebagai berikut:

Ringkasan Eksekutif memuat:

Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis serta sejauh mana Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran mencapai tujuan dan sasaran tersebut serta kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya serta langkah-langkah apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala yang ada dan langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada tahun mendatang.

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini memuat tentang alasan dan dasar pembuatan LKjIP, struktur organisasi, tugas dan fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran, potensi dan sistematika penulisan LKIP.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Pada bab ini disajikan gambaran singkat mengenai rencana strategis dan perjanjian kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bab ini disajikan gambaran tentang uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja dalam penggunaan sumber daya yang ada untuk pencapaian sasaran organisasi atau Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran pada tahun 2024 dan perbandingan hasil evaluasi dengan tahun sebelumnya, akhir rencana strategis ataupun dengan standar yang ada.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini ini dikemukakan simpulan secara umum tentang keberhasilan atau kegagalan, permasalahan atau kendala serta strategi pemecahan masalah.

LAMPIRAN

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026, maka pada tahun 21 untuk mendukung visi dan misi Kabupaten Pangandaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran menyusun Rencana Strategis yang dimulai pada tahun 2021-2026. Rencana strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah selama periode 5 tahun, yang memuat tujuan, sasaran dan strategis bagi penyelenggaraan program dan kegiatan di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran yang harus dilakukan secara harmonis, terpadu, sinergis dan berkesinambungan. Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran direvisi setiap tahun dengan melihat isu-isu strategis yang terkini melalui pembentukan tim revisi renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran.

B. Visi dan Misi Kabupaten Pangandaran

1. Visi

Visi pembangunan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terpilih yang ditetapkan untuk tahun 2021-2026 yaitu:

“Pangandaran Juara Menuju Wisata Berkelas Dunia Yang Berpijak Pada Nilai Karakter Bangsa”

Pangandaran Juara	:	Pangandaran juara mencerminkan kondisi masyarakat yang terpenuhi secara layak akan kebutuhan baik itu ekonomi, sosial, politik, hingga keamanan yang mencakup aspek-aspek dalam kehidupan berbasis potensi lokal. Dalam hal ini digambarkan melalui tingkat kualitas pendidikan, indeks pembangunan manusia, tingkat pendapatan per kapita, dan indikator-indikator yang lain Pangandaran juara mencerminkan kondisi masyarakat yang terpenuhi secara layak akan kebutuhan baik itu ekonomi, sosial, politik, hingga keamanan yang mencakup aspek-aspek dalam kehidupan berbasis potensi lokal. Dalam hal ini digambarkan melalui tingkat kualitas pendidikan, indeks pembangunan manusia, tingkat pendapatan per kapita, dan indikator-indikator yang lain
Pariwisata Pangandaran yang berkelas dunia	:	Pembangunan berbasis pariwisata yang ingin diwujudkan dalam visi ini tidak hanya berskala nasional namun ditekankan pada skala

internasional. Pariwisata Berkelas Dunia menggambarkan potensi pariwisata Kabupaten Pangandaran yang mampu ditingkatkan secara sinergis dan berkualitas dengan melakukan inovasi-inovasi berkelanjutan pada pengembangan pariwisata, sehingga tidak hanya berkembang secara nasional namun juga mencapai tingkat internasional.

Berdasarkan nilai-nilai karakter bangsa : Nilai (value) merupakan dasar dari semangat juang serta pola hidup masyarakat yang memiliki peran penting dalam sebuah proses pembangunan. Pada nilai-nilai karakter bangsa terkandung nilai-nilai luhur yang menjadi pedoman hidup dalam rangka mencapai derajat kemanusiaan yang lebih tinggi, hidup yang lebih bermanfaat, penuh kedamaian, serta kebahagiaan. Karakteristik masyarakat Kabupaten Pangandaran yang mawas diri dan memiliki sikap silih asah mencerminkan masyarakat yang Kabupaten Pangandaran yang hidup bersama dan saling mengembangkan nilai nilai kepribadian serta berupaya mengembangkan ilmu pengetahuan menjadi modal besar bagi pembangunan Kabupaten Pangandaran kedepannya

Visi Jangka Menengah Kabupaten Pangandaran tersebut selaras dengan Visi Daerah Jangka Panjangnya, yaitu “Kabupaten Pangandaran sebagai Tujuan Wisata Termaju di Pulau Jawa”. Kriteria capaian Visi Daerah Jangka Panjang sebagaimana tercantum dalam Dokumen RPJPD Kabupaten Pangandaran tersebut telah secara jelas direfleksikan dalam Visi Jangka Menengah Kabupaten Pangandaran yang mengacu kepada potensi sumberdaya alam yang dimiliki diantaranya pantai, laut, sungai, perbukitan, air terjun dan lain sebagainya yang tersebar di beberapa wilayah, serta potensi sumberdaya manusia, antar lain beraneka ragam budaya dan kesenian lokal serta segenap komoditas hasil bumi maupun budidaya masyarakat yang mempunyai ciri khas di wilayah Kabupaten Pangandaran. Kesemua potensi tersebut apabila dikelola, ditata dan dikembangkan secara optimal akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang pada gilirannya akan mampu meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pangandaran.

2. Misi

Misi disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi yang telah dipaparkan di atas. Rumusan misi merupakan penggambaran arah menuju visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Rumusan misi disusun untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh

untuk mencapai visi. Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, ditetapkan 6 (enam) misi Pembangunan Kabupaten Pangandaran tahun 2021-2026, sebagai berikut :

- 1) Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Beriman Taqwa dan Mewujudkan Kerukunan Kehidupan Beragama Nilai-nilai dalam kehidupan masyarakat memiliki peranan yang penting dalam proses pembangunan di suatu daerah. Nilai-nilai keagamaan yang berakulturasi dengan nilai-nilai kehidupan masyarakat akan membentuk karakter sosial yang khusus atau khas. Karakteristik masyarakat Kabupaten Pangandaran yang ramah, mawas diri, dan memiliki sikap silih asah mencerminkan masyarakat yang Kabupaten Pangandaran yang hidup bersama dan saling mengembangkan nilai-nilai kepribadian serta berupaya mengembangkan ilmu pengetahuan menjadi modal teramat besar bagi pembangunan Kabupaten Pangandaran di masa depan. Bertumpu pada nilai-nilai tersebut, dapat diyakini akan memunculkan tatanan masyarakat yang tentram, tertib, toleransi dan saling menghargai terhadap kesetaraan gender.
- 2) Mengembangkan Wisata dengan Memperluas Akses dan Penataan Berkelanjutan Pariwisata merupakan sektor yang diandalkan dalam pertumbuhan ekonomi dan berkontribusi pada peluang perluasan lapangan kerja. Pembangunan berbasis pengembangan wisata memberikan kesadaran bahwa investasi pembangunan berbasis wisata merupakan sebuah kerangka yang dapat digunakan pemerintah untuk menggali serta mengembangkan industri pariwisata secara berkelanjutan. Terkait dengan hal tersebut, maka misi ini akan fokus pada upaya pengembangan dan penguatan daya tarik wisata di Kabupaten Pangandaran.
- 3) Mengembangkan Aksesibilitas Kesehatan dan Pendidikan Sampai Perguruan Tinggi dan Peningkatan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan serta Peningkatan Kompetensi Lulusan Sebagai bentuk perwujudan memperluas akses masyarakat dalam peningkatan kualitas pendidikan hingga perguruan tinggi dan peningkatan kesejahteraan tenaga kependidikan sebagai sebuah kesepakatan bahwa manusia merupakan subjek dan sekaligus objek pembangunan. Pembangunan berpusat pada manusia (people centered development) ini juga memberikan kesadaran bahwa investasi pembangunan pada penguatan kualitas sumber daya manusia atau human resource akan berkontribusi besar memberikan dampak bagi percepatan pembangunan. Oleh karena itu, dalam misi kedua ini terfokus pada penguatan sumber daya manusia yaitu pada pengembangan aksesibilitas pendidikan sampai perguruan tinggi dan peningkatan kesejahteraan tenaga kependidikan serta peningkatan kompetensi lulusan.
- 4) Meningkatkan Ketahanan Ekonomi dan Sosial yang Berkeadilan Berbasis Potensi Lokal Stabilitas dan ketahanan ekonomi dapat ditentukan dari kondisi makro ekonomi yang meliputi kebijakan jangka menengah ke panjang, kinerja pemerintah dan juga perilaku masyarakat itu sendiri. Selanjutnya, ketahanan ekonomi daerah dilihat melalui indikator laju inflasi, PDRB, dan lain sebagainya, sehingga dalam hal ini peningkatan ketahanan

ekonomi dan sosial yang berkeadilan berbasis potensi lokal. Hal ini guna mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Kabupaten Pangandaran melalui peningkatan kemampuan masyarakat dalam mengendalikan jalannya roda perekonomian.

- 5) Mewujudkan Reformasi Birokrasi yang Melayani, Efektif, Efisien, dan Akuntabel
Penerapan prinsip-prinsip birokrasi sudah seharusnya terfokus pada melayani masyarakat tanpa memandang siapa yang dilayani untuk mewujudkan reformasi birokrasi yang melayani, efektif, efisien, dan akuntabel merupakan syarat wajib bagi percepatan pembangunan daerah. Untuk mewujudkan reformasi birokrasi yang merupakan upaya suatu pembaharuan dan perubahan yang mendasar pada sistem penyelenggaraan pemerintah harus dengan membangun transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintah dalam pelayanan publik. Pelayanan publik merupakan proses serta hasil akhir (output) yang menggambarkan bagaimana fungsi pemerintah dijalankan.
- 6) Peningkatan Pembangunan Infrastruktur, Penataan Ruang dan Mitigasi Bencana Yang Terintegrasi, Dan Berkelanjutan Misi keenam ini terfokus pada pentingnya pemenuhan kualitas infrastruktur dasar yang merata, kualitas lingkungan hidup yang baik bagi masyarakat, serta menciptakan masyarakat yang tangguh bencana. Dalam pelaksanaan pembangunan pada segala sektor dukungan dari ketersediaan infrastruktur yang memadai dan merata harus diperhatikan. Pada hal ini Kabupaten Pangandaran membutuhkan adanya daya dukung infrastruktur sebagai pendorong pengembangan sektor pariwisata, dan sektor potensial lainnya. Di samping itu, Kabupaten Pangandaran sebagai daerah rawan bencana perlu adanya untuk mewujudkan masyarakat yang tangguh bencana sebagai upaya dalam pengurangan risiko bencana. Selanjutnya, untuk menghindari dampak negatif dari pembangunan dan dampak dari pasca bencana bagi kelestarian lingkungan, maka prinsip pembangunan berkelanjutan menjadi bagian penting dalam rangkaian misi ini

Melihat Visi dan Misi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran mempunyai suatu peran yang cukup penting untuk dapat tercapainya visi, misi tersebut yaitu menjalankan **Misi ke 2 dan 5**.

Faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L adalah sebagai berikut :

- 1) Faktor Penghambat
 - a) Pemenuhan kriteria berkelanjutan dalam pengembangan destinasi pariwisata belum optimal;
 - b) Perlunya optimalisasi pengembangan potensi daya tarik wisata sebagai alternatif pilihan selain wisata bahari;
 - c) Ketersediaan konektivitas dan infrastruktur yang belum optimal;

- d) Daya dukung kawasan wisata belum optimal (kemacetan dan *over carrying capacity* yang terjadi di beberapa destinasi pariwisata pada saat *peak season*, degradasi lingkungan dan penurunan kualitas daya tarik wisata);
- e) Dukungan dalam pengembangan strategi pemasaran pariwisata belum optimal (seperti belum adanya *branding* khusus promosi pariwisata dan Badan Promosi Pariwisata Daerah);
- f) Pemasaran pariwisata masih parsial;
- g) Belum adanya penyelenggaraan event wisata, event kreatif dan event budaya yang bersifat massive yang menarik kunjungan wisatawan;
- h) Daya saing produk wisata belum optimal (aksesibilitas menuju Kabupaten Pangandaran dan menuju daya tarik wisata masih sangat terbatas);
- i) Perlunya peningkatan kerjasama kemitraan usaha dan lembaga pariwisata;
- j) Peningkatan kompetensi SDM pariwisata, ekonomi kreatif dan kebudayaan masih belum optimal;
- k) Ketersediaan infrastruktur ekonomi kreatif masih sangat terbatas;
- l) Akses pembiayaan dan permodalan bagi pelaku ekonomi kreatif masih sangat terbatas;
- m) Intensitas penyelenggaraan festival seni dan budaya belum maksimal;
- n) Pelestarian Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya belum optimal;
- o) Karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi belum optimal;
- p) Cagar budaya yang dikelola secara terpadu belum optimal;
- q) Pemaafaan dan pengembangan budaya lokal dalam mendukung pariwisata belum optimal.

2) Faktor Pendorong

- a) Letak geografis Kabupaten Pangandaran yang memiliki garis pantai kurang lebih 91 KM;
- b) Kabupaten Pangandaran yang masuk ke dalam KSPN, KPPN dan DPN;
- c) Program Pemerintah Pusat melalui Kementerian/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam membangun destinasi pariwisata Kabupaten Pangandaran dan Sekitarnya melalui prinsip partisipatif, keterpaduan, kolaboratif dan berkelanjutan;
- d) Kabupaten Pangandaran termasuk dalam Konstelasi Great Bandung, dengan penekanan terhadap pendistribusian wisatawan yang diharapkan mampu menyebar ke berbagai Destinasi Wisata di Provinsi Jawa Barat, salah satunya adalah Kabupaten Pangandaran;
- e) Fokus Pengembangan Terkait Kabupaten Pangandaran adalah Kabupaten Pangandaran diarahkan sebagai daerah tujuan wisata nasional dan internasional (Rencana tata ruang Provinsi Jawa Barat tahun 2009-2029);

- f) Kawasan Andalan Nasional Priangan Timur-Pangandaran dan Penetapan Lokasi Kawasan Lindung Provinsi Jawa Barat;
- g) Arahan Pengembangan Kawasan Strategis Provinsi Jawa Barat bagi Kabupaten Pangandaran : Penanganan Ekonomi pada KSP Pangandaran yang diprioritaskan pengembangannya untuk mengurangi ketimpangan perekonomian Jawa Barat. Penanganan yang dilakukan : Mengembangkan kegiatan wisata pesisir dan minat khusus dan Menjaga kelestarian lingkungan pantai;
- h) Meningkatkan aksesibilitas dan sarana penunjang wisata;
- i) Pengembangan Infrastruktur Permukiman Perkotaan dan Pedesaan di Kab. Pangandaran;
- j) Pembangunan pusat Kebudayaan di PKNp Pangandaran;
- k) Program Perwujudan Struktur Ruang di Kab. Pangandaran : Pengembangan fasilitas bisnis pariwisata berskala internasional Pangandaran dan Optimalisasi fungsi Bandar/Pangkalan Udara Nusawiru;
- l) Perwujudan Ruang Investasi Sektor Perekonomian untuk Pariwisata: Peningkatan infrastruktur Pendukung Pariwisata Berstandar Internasional, Pengembangan produk wisata yang unik, tradisional dan mencerminkan jatidiri masyarakat Jawa Barat, Pemasaran Wisata dalam Konsep Tourism, Trade and Investment (TTI) dan Peningkatan Keterlibatan Masyarakat dalam Pengembangan Pariwisata.

C. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran berdasarkan visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang kemudian menjadi landasan perumusan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran untuk periode 5 (lima) tahun. Adapun tujuan dan sasaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
				2022	2023	2024	2025	2026
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9
MISI 2	Mengembangkan Wisata dengan Memperluas Akses dan Penataan Berkelanjutan							
1	Peningkatan akses dan kualitas destinasi pariwisata		Rata-rata pengeluaran wisatawan	Rp 630.000	Rp 660.000	Rp 690.000	Rp 720.000	Rp 750.000
		Meningkatnya Pengembangan Pariwisata dan Kebudayaan Lokal	Persentase peningkatan jumlah kunjungan wisatawan	7,5%	7,5%	7,5%	7,5%	7,5%
			Rata-rata lama tinggal wisatawan	1,29 (Hari)	1,42 (Hari)	1,54 (Hari)	1,67 (Hari)	1,80 (Hari)
			Persentase pengembangan kapasitas sumberdaya	15%	20%	25%	30%	35%

			pariwisata dan ekonomi kreatif					
			Persentase budaya lokal benda dan tak benda yang dilestarikan	15%	20%	25%	30%	35%
MISI 5	Mewujudkan Reformasi Birokrasi yang Melayani, Efektif, Efisien dan Akuntabel							
1	Meningkatkan kualitas dan kapasitas tata kelola pemerintah yang baik (<i>good governance</i>)		Nilai SAKIP	67,25-69,00	69,25-72,00	72,25-76,00	76,25-81,00	81,25-85,00
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yg baik	Nilai LHE AKIP Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran	67,25-69,00	69,25-72,00	72,25-76,00	76,25-81,00	81,25-85,00

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran 2022

D. Strategi dan Arah Kebijakan

Perumusan Strategi dan Arah Kebijakan merupakan ilmu, seni, atau wawasan yang diperlukan oleh pemerintah daerah dalam manajemen setiap program kegiatannya dengan merintis cara, langkah, atau tahapan untuk mencapai tujuan. Sedangkan dalam pengelolaan pembangunan daerah perlu adanya manajemen strategis yang menetapkan tujuan pemerintah daerah serta pengembangan kebijakan dan perencanaan untuk mencapai visi dan misi kepala daerah melalui pemberdayaan setiap potensi sumber daya yang ada. Adapun strategi dan arah kebijakan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran

VISI : Pangandaran Juara Menuju Wisata Berkelas Dunia yang Berpijak Pada Nilai Karakter Bangsa			
MISI II : Mengembangkan Wisata dengan Memperluas Akses dan Penataan Berkelanjutan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Peningkatan akses dan kualitas destinasi pariwisata	Meningkatnya Pengembangan Pariwisata dan Kebudayaan Lokal	Mengembangkan Destinasi Pariwisata yang berdaya saing, berkelanjutan, komprehensif dan terintegrasi	Pengembangan potensi destinasi pariwisata
			Pemenuhan kriteria berkelanjutan di destinasi pariwisata
			Optimalisasi pengelolaan destinasi pariwisata
			Penyusunan kebijakan dan riset pengembangan destinasi pariwisata
			Pengembangan infrastruktur dan aksesibilitas pariwisata
			Penyusunan kebijakan pengembangan industri pariwisata (13 Jenis Usaha Pariwisata)
			Penyusunan kejasama kelembagaan pariwisata
			Pemerataan penguatan organisasi pariwisata
		Mengembangkan Pemasaran Pariwisata dengan pemanfaatan teknologi dan strategi kemitraan	Pengembangan kerjasama pemasaran pariwisata
			Pengembangan media promosi pariwisata

			dengan pemanfaatan teknologi
			Penyusunan riset pengembangan pemasaran pariwisata
			Penguatan data dan informasi pariwisata
		Mengembangkan Infrastruktur Ekonomi Kreatif dan Meningkatkan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Penyediaan Infrastruktur Ekonomi Kreatif
			Penyusunan Riset pengembangan ekonomi kreatif
			Penyusunan kejasama kelembagaan pariwisata
			Pengembangan pemasaran produk ekonomi kreatif
			Fasilitasi Hak kekayaan intelektual
			Peningkatan akses permodalan bagi pelaku ekonomi kreatif
			Penguatan data dan informasi ekonomi kreatif
			Peningkatan kapasitas SDM pariwisata yang berkompeten, berdaya saing dan bersertifikat
			Peningkatan kapasitas pelaku ekonomi kreatif yang berkompeten dan berdaya saing
		Peningkatan perlindungan dan keberlanjutan kebudayaan lokal	Pengembangan dan pemajuan kebudayaan lokal dengan inovasi, kolaborasi dan pengolahan produk
			Perlindungan kebudayaan lokal (hak kekayaan intelektual dan penetapan objek diduga cagar budaya)
			Pelestarian Kebudayaan Lokal
			Pemanfaatan Kebudayaan Lokal
			Penyusunan kebijakan pengembangan kebudayaan lokal
MISI V : Mewujudkan Reformasi Birokrasi yang Melayani, Efektif, Efisien dan Akuntabel			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		Meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) yang professional	Peningkatan pelayanan publik yang prima, baik dan bersih

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran 2022

E. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja pihak pertama dan kedua membuat komitmen untuk melaksanakan kinerja yang terukur berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Tabel 2.3
Tabel Perjanjian Kinerja Tahun 2024
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1	Meningkatnya Pengembangan Pariwisata dan Kebudayaan Lokal	Persentase peningkatan jumlah kunjungan wisatawan	7,5%
		Rata-rata lama tinggal wisatawan	1,79 (Hari)
		Persentase Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	25%
		Persentase budaya lokal benda dan tak benda yang dilestarikan	26,61%
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang baik dan profesional	Nilai LHE AKIP Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran	72,25-76,00
NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	74.951.624.513,00	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi/ PAD/APBD Kabupaten
2	Program Pemasaran Pariwisata	433.768.636,00	PAD/APBD Kabupaten
3	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	30.975.400,00	PAD/APBD Kabupaten
4	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	219.274.269,00	PAD/APBD Kabupaten
5	Program Pengembangan Kebudayaan	600.002.800,00	PAD/APBD Kabupaten
6	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	63.930.460,00	PAD/APBD Kabupaten
7	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7.714.253.388,00	PAD/APBD Kabupaten DAU
Total Anggaran Kegiatan		84.013.829.466,00	

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran Tahun 2024

Pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024 ada target yang disesuaikan berdasarkan rekomendasi Hasil Evaluasi Akuntabilitas Instansi pemerintah (AKIP) Tahun 2023 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: B/309/AA.05/2023.

F. Rencana Anggaran Tahun 2024

Pada tahun anggaran 2024 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran sumber dana untuk penganggaran berasal dari APBD atau PAD Kabupaten Pangandaran, Dana Alokasi Umum (DAU), Bantuan Keuangan Provinsi. Jumlah anggaran untuk mendukung kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 02 Januari 2024 adalah sebesar Rp 13.341.817.694,00 yang dialokasikan ke dalam 7 program, 19 kegiatan dan 53 sub kegiatan. Sedangkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan Penjabaran ke 6 (enam) yang ditetapkan pada tanggal 26 November 2024 total anggaran untuk mendukung kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran sebesar Rp 84.013.829.466,00 yang dialokasikan ke dalam 7 program, 19 kegiatan dan 54 sub kegiatan.

- a) Target Pendapatan dan Belanja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran

Tabel 2.4

Target Pendapatan dan Belanja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran
APBD Perubahan Tahun 2024

No	Uraian	Jumlah Target/ Pagu Anggaran	Keterangan
1	2	3	4
A	Pendapatan Daerah	29.848.135.900,00	
1	Pendapatan Asli Daerah	29.848.135.900,00	
B	Belanja Daerah	84.013.829.466,00	
2	Belanja Operasi	18.697.644.801,00	
3	Belanja Modal	65.316.184.655,00	

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran Tahun 2024

- b) Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis

Anggaran belanja tahun 2024 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran yang dialokasikan untuk mencapai sasaran strategis adalah sebagai berikut:

Table 2.5

Anggaran belanja Langsung Per Sasaran Strategis

No	Sasaran	Indikator	Anggaran (Rp)	Persentase (%)
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Pengembangan Pariwisata dan Kebudayaan Lokal	Persentase peningkatan jumlah kunjungan wisatawan	74.951.624.513,00	89,21
2		Rata-rata lama tinggal wisatawan	433.768.636,00	0,52
3		Persentase Pengembangan Kapasitas Sumberdaya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	250.249.669,00	0,30
4		Persentase budaya lokal benda dan tak benda yang dilestarikan	663.933.260,00	0,79
5	Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang baik	Nilai LHE AKIP Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran	7.714.253.388,00	9,18
Jumlah			84.013.829.466,00	100,00

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran 2024

G. Instrumen Pendukung

Pada tahun 2024 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi, terutama untuk memonitoring pelaksanaan program/kegiatan di tahun 2024. Program dan kegiatan yang dilakukan tahun 2024 dimasukan ke dalam aplikasi yaitu SIPD, EBEN/SIPKD dan SIGENAH.



Gambar 2.1 Aplikasi SIPD



Gambar 2.2 Aplikasi SIPD-RI



Gambar 2.3 Aplikasi Sigenah

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Tahun 2024

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran yang telah disepakati berdasarkan Perubahan Rencana Strategis tahun 2021-2026. Penilaian ini dilakukan oleh tim pengelolaan kinerja untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran beserta target dan capaian realisasinya sebagai berikut:

Tabel 3.1
Capaian Kinerja Tahun 2024

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian 2024 (%)	Ket.
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9
Misi 2	Mengembangkan Wisata dengan Memperluas Akses dan Penataan Berkelanjutan							
1	Peningkatan Akses dan Daya Tarik Destinasi Pariwisata		Rata-rata Pengeluaran wisatawan	Rupiah	690.000	2.006.906,08	290,86	Sangat Baik
		Meningkatnya Pengembangan Pariwisata dan Kebudayaan Lokal	Persentase peningkatan jumlah kunjungan wisatawan	%	7,5	-15,42	-205,60	Sangat Kurang
			Rata-rata lama tinggal wisatawan	Hari	1,79	1,84	102,74	Sangat Baik
			Persentase pengembangan kapasitas sumberdaya pariwisata dan ekonomi kreatif	%	25	12,00	48,00	Kurang
			Persentase budaya lokal benda dan tak benda yang dilestarikan	%	26,61	27,60	103,72	Sangat Baik
Misi 5	Mewujudkan Reformasi Birokrasi yang Melayani, Efektif, Efisien dan Akuntabel							
2	Meningkatkan kualitas dan Kapasitas tata kelola pemerintah yang baik (<i>good governance</i>)		Nilai SAKIP	Poin	72,25-76,00	67,98	94,09	Sedang
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang baik dan professional	Nilai LHE AKIP Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran	Poin	72,25-76,00	70,95	98,20	Sedang

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran Tahun 2023

Dari tabel di atas terdapat 2 sasaran dengan 5 indikator, pada tahun 2024 ke 2 indikator sasaran mendapatkan kategori sangat baik ($120\% \geq x > 100\%$), 1 indikator masuk kedalam kategori

sedang (80-100), 1 indikator capaian kurang atau rendah ($51\% \leq x \leq 80\%$) dan 1 indikator masuk ke dalam kategori sangat kurang ($x < 50\%$). Capaian kinerja tertinggi adalah indikator persentase budaya lokal benda dan tak benda yang dilestarikan sebesar 103,72% dan capaian kinerja terendah adalah persentase peningkatan jumlah kunjungan wisatawan sebesar -205,60%. Dalam sub bab ini akan disajikan pencapaian sasaran strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran yang dicerminkan dalam capaian indikator Kinerja. Adapun evaluasi dan analisis secara rinci untuk setiap indikator kinerja menurut sasaran strategis diuraikan sebagai berikut:

1. Sasaran: Meningkatnya Pengembangan Pariwisata dan Kebudayaan Lokal

Tolak ukur capaian sasaran meningkatnya pengembangan pariwisata dan kebudayaan lokal diukur dengan 4 indikator. Indikator tersebut yaitu

- Persentase peningkatan jumlah kunjungan wisatawan;
- Rata-rata lama tinggal wisatawan;
- Persentase Pengembangan Kapasitas Sumberdaya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- Persentase budaya lokal benda dan tak benda yang dilestarikan.

Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan penjelasan atau formulasi hitungan adalah sebagai berikut:

a. Persentase peningkatan jumlah kunjungan wisatawan

Kinerja indikator persentase peningkatan kunjungan wisatawan tahun 2024 digambarkan sebagai berikut:

Tabel 3.2
Target dan Realisasi Kinerja Sasaran 1 Indikator 1 Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator Kinerja	2022			2023			2024			Target Akhir Resntra (2026)	Capaian s.d 2024 terhadap target 2026 (%)
			Target Tahun 2022	Realisas Tahun 2022	Capaian Kinerja (%)	Target Tahun 2023	Realisas Tahun 2023	Capaian Kinerja (%)	Target Tahun 2024	Realisas Tahun 2024	Capaian Kinerja (%)		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	8	9	10	11	12
1	Meningkatnya Pengembangan Pariwisata dan Kebudayaan Lokal	Persentase peningkatan jumlah kunjungan wisatawan	7,5%	19,33%	257,73	7,5%	-9,09	-121,20	7,5%	-15,42	-205,60	7,50	-205,60

Dengan rumusan indikator dan formulasi perhitungan sebagai berikut:

Tabel 3.3
Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Penjelasan/Formulasi		
1	2	3	4		
1	Meningkatnya Pengembangan Pariwisata dan Kebudayaan Lokal	Persentase peningkatan jumlah kunjungan wisatawan	Jumlah kunjungan wisatawan th. (n) - Jumlah kunjungan wisatawan th. (n-1)	X	100%
			Jumlah kunjungan wisatawan th. (n-1)		

Target kinerja pesentsase peningkatan jumlah kunjungan wisatawan pada tahun 2024 adalah sebesar 7,5% dengan realisasi target -15,42% atau capaian kinerja sebanyak -205,60%, apabila dibandingkan dengan tahun 2023 capaian kinerja tahun 2024 mengalami penurunan yang sangat drastis mencapai sekitar -84,40%. Capaian tahun

2024 belum bisa memberikan kontribusi pada target akhir Rentsra 2026 berbeda dengan capaian tahun 2022 yang melebihi target akhir Renstra yakni 253,73%. Adapun perkiraan jumlah kunjungan wisatawan yang terdata tahun 2024 sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 3.4
Kunjungan Wisatawan

No	Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Jumlah Wisatawan								Jumlah Total			
		Mancanegara				Nusantara				2021	2022	2023	2024
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Dikelola Pemda													
1	Pantai Karapyak	-	10	-	-	367.929	317.434	221.724	131.569	367.929	317.444	221.724	131.569
2	Pantai Pangandaran	-	128	175	44	2.516.065	3.079.412	2.595.463	1.176.418	2.516.065	3.079.540	2.595.638	1.176.462
3	Pantai Batu Hiu	-	22	14	44	140.043	197.067	177.966	1.176.418	140.043	197.089	177.980	1.176.462
4	Pantai Batukaras	-	123	276	185	380.577	449.506	475.712	277.005	380.577	449.629	475.988	277.190
5	Cukang Taneuh/ Green Canyon	-	894	3.081	2.280	56.770	68.625	73.943	65.403	56.770	69.519	77.024	67.683
6	Pantai Madasari	-	-	-	185	-	-	-	277.005	-	-	-	277.190
	Jumlah	-	1.177	3.546	2.738	3.461.384	4.112.044	3.544.808	3.103.818	3.461.384	4.113.221	3.548.354	3.106.556
Dikelola Non Pemda													
1	Citumang Parigi	15	38	302	435	18.221	23.642	47.406	62.697	18.236	23.680	47.708	63.132
2	Taman Wisata Alam Pangandaran	-	50	73	23	16.823	23.347	12.014	4.800	16.823	23.397	12.087	4.823
3	Pantai Karangnini	-	26	9	29	8.207	9.549	10.563	9.033	8.207	9.575	10.572	9.062
4	Pantai Madasari	-	-	-	-	92.707	106.177	138.358	-	92.707	106.177	138.358	-
5	Santirah	-	-	-	-	3.554	6.129	9.183	8.384	3.554	6.129	9.183	8.384
6	Curug Bojong	-	-	-	-	147	-	-	-	147	-	-	-
7	Ciwayang	-	-	-	-	3.071	6.006	7.391	6.906	3.071	6.006	7.391	6.906
8	Piamari/Aquarium Indonesia Pangandaran	-	-	-	-	-	-	123.188	95.775	-	-	123.188	95.775
9	Tanjung Cemara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Museum Nyamuk	-	-	2	-	-	-	1.734	2.724	-	-	1.736	2.724
	Jumlah	15	114	386	487	142.730	174.850	349.837	190.319	142.745	174.964	350.223	190.806
	Total	15	1291	3.932	3.225	3.604.114	4.286.894	3.894.645	3.294.137	3.604.129	4.288.185	3.898.577	3.297.362

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran Tahun 2024

Kabupaten Pangandaran memiliki banyak potensi wisata yang bisa dikembangkan, dari mulai potensi wisata alam, budaya dan buatan. Pada tahun 2024 ada 6 daya tarik destinasi wisata yang dikelola langsung oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan yakni Pantai Karapyak, Pantai Pangandaran, Pantai Batu Hiu, Green Canyon/Cukang Taneuh dan Pantai Batukaras dan Pantai Madasari, sedangkan daya tarik wisata yang pengelolaannya diluar Pemerintah Daerah cukup banyak diantaranya Pantai Karang Nini, Citumang, Taman Wisata Alam, Santirah, Curug Bojong, Pantai Madasari dan masih banyak yang lainnya. Namun yang sudah rutin melaporkan kunjungan ke ada sekitar 10 daya tarik wisata. Kunjungan wisatawan ke Kabupaten Pangandaran Tahun 2024 diperkirakan sampai 3.297.362 wisatatawan, dengan wisatawan Nusantara diperkirakan sebanyak 3.294.137 dan wisatawan mancanegara sekitar 3.225. Berikut jumlah kunjungan wisatawan Tahun 2021-2024:



Gambar 3.1 Jumlah Kunjungan Wisatawan Tahun 2021-2024

Dalam empat tahun terakhir kunjungan wisatawan tahun 2024 merupakan tahun yang paling rendah dibandingkan dengan tiga tahun lainnya, sedangkan tahun 2022

merupakan tahun dengan kunjungan terbanyak. Untuk peningkatan kunjungan selama empat tahun terakhir seperti gambar dibawah ini:



Gambar 3.2 Peningkatan Kunjungan Wisatawan Tahun 2021-2024

Peningkatan kunjungan wisatawan dari tahun 2021-2024 bisa dikatakan fluktuatif, peningkatan tertinggi terjadi antara tahun 2021 yakni 22,99% karena tahun 2020 terjadi bencana non alam yakni pandemi covid-19 yang mulai terjadi di Indonesia sejak bulan Maret 2020 sehingga ada penurunan kunjungan wisatawan dan mulai naik Kembali tahun 2021 dan puncaknya pada tahun 2022. Tahun 2024 kunjungan wisatawan mengalami penurunan sekitar 601.215 dari tahun 2023 dengan capaian -15,42%. kunjungan wisatawan mancanegara mengalami penurunan sekitar 707 kunjungan dari tahun 2023 atau -17,98%. Pertumbuhan kunjungan wisatawan mancanegara ke Kabupaten Pangandaran belum sejalan dengan pertumbuhan kunjungan wisatawan yang datang ke Indonesia, berdasarkan data dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bahwa tahun 2024 (Januari sampai November) wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia mengalami pertumbuhan sekitar 20,17% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2023 (Sumber <https://kemenparekraf.go.id/statistik-wisatawan-mancanegara/statistik-kunjungan-wisatawan-mancanegara-bulan-november-2024>).



Gambar 3.3 Kunjungan Wisatawan Mancanegara ke Indonesia Tahun 2024

Kunjungan wisatawan Nusantara mengalami penurunan sekitar 600.508 atau -15.42%. Perkembangan perjalanan wisatawan Nusantara ke Kabupaten Pangandaran belum sejalan dengan perkembangan wisatawan Nusantara di Indonesia. Pada tahun 2024, jumlah wisatawan nusantara (wisnus) di Indonesia diperkirakan mencapai 1,021 miliar perjalanan. Data tersebut meningkat cukup pesat dibandingkan kondisi tahun 2023 sebesar 21,61 persen. Jumlah perjalanan wisnus pada tahun 2024 merupakan capaian tertinggi sejak tahun 2019 (Sumber: <https://kemenpar.go.id/statistik-wisatawan-nusantara/perkembangan-perjalanan-wisatawan-nusantara>).



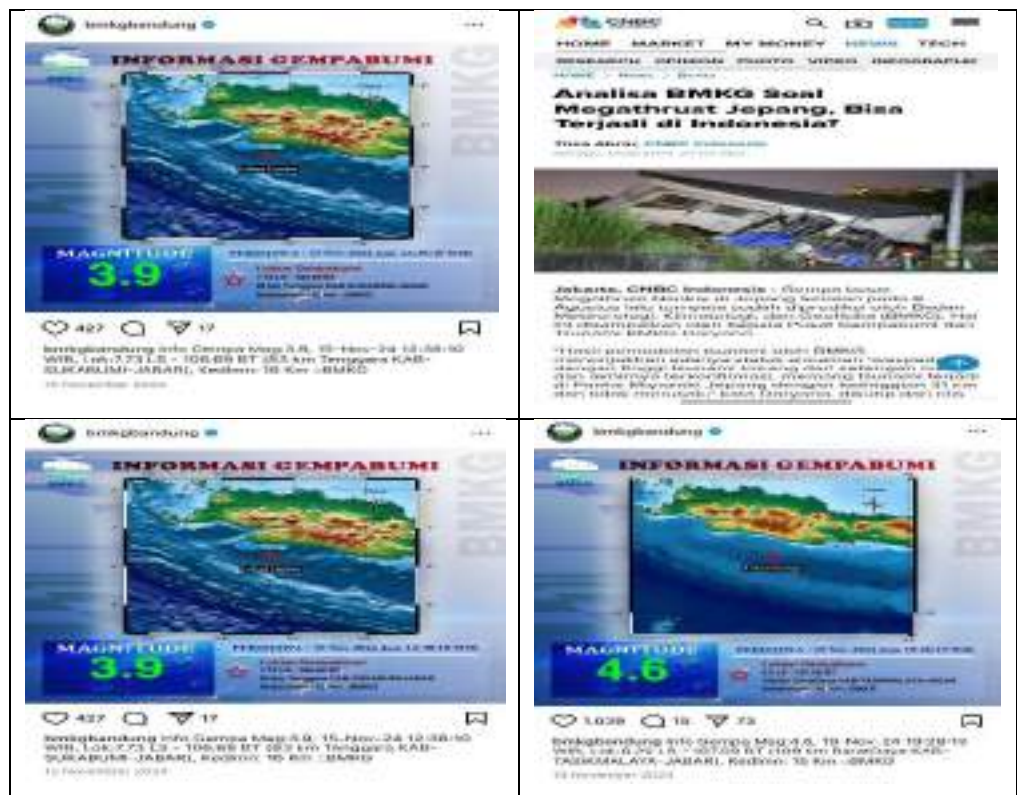
Gambar 3.4 Perkembangan Perjalanan Wisatawan Nusantara Tahun 2024

Berdasarkan provinsi tujuan, jumlah perjalanan wisnus tertinggi pada Tahun 2024 bertujuan ke provinsi Jawa Timur (218,71 juta perjalanan), dengan kontribusi sebesar 21,42 persen dari total perjalanan di Indonesia. Jumlah ini mengalami kenaikan sebesar 5,60 persen dibandingkan tahun sebelumnya (y-on-y). Selain Jawa Timur, Jawa Barat dan Jawa Tengah juga tercatat sebagai provinsi tujuan yang cukup tinggi dalam perjalanan wisnus, masing-masing sebanyak 167,40 juta perjalanan (16,39 persen dari total), dan 146,84 juta perjalanan (14,38 persen dari total). Provinsi lainnya yang juga menjadi tujuan perjalanan wisata tertinggi adalah: DK Jakarta, Banten, Sumatera Utara, DI Yogyakarta, Sulawesi Selatan, Bali, dan Sumatera Barat (Sumber: <https://kemenpar.go.id/statistik-wisatawan-nusantara/jumlah-perjalanan-wisatawan-nusantara-menurut-provinsi-asal-tahun-2024>).



Gambar 3.5 Perkembangan Perjalanan 10 Besar Wisatawan Nusantara Tahun 2024 Menurut Provinsi Asal Tahun 2024

Penurunan kunjungan wisatawan terutama wisatawan nusantara pada tahun 2024 salah satu yang bisa menjadi faktornya adalah isu bencana dan informasi hoax yang terjadi pada tahun 2024 masih berdampak cukup signifikan, kemudian euphoria masyarakat setelah masa pandemi yang terjadi sejak tahun 2020 telah mencapai puncaknya pada momen liburan Idul Fitri tahun 2022.



Gambar 3.6 Informasi Gempa dan Isu Megathrust Pada Tahun 2024

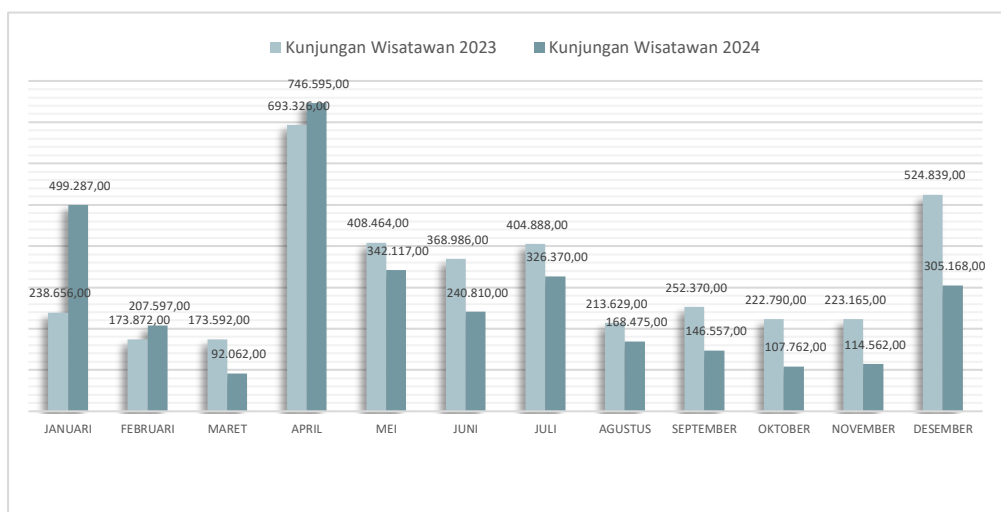


Gambar 3.7 Informasi Hoaks Yang sudah dikonfirmasi oleh Pangandaran Saber Hoaks

Adapun upaya dalam meningkatkan kunjungan wisatawan tahun 2024 antara lain:

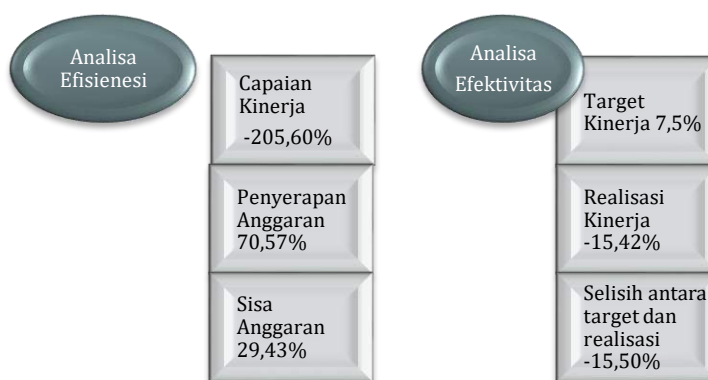
- 1) Peningkatan pelayanan pariwisata seperti pilihan sarana pembayaran masuk ke daya tarik wisata atau destinasi pariwisata;

- 2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala;
- 3) Pengembangan daya tarik wisata seperti pengembangan destinasi pariwisata;
- 4) Pembangunan dan penataan sarana dan prasarana penunjang kegiatan pariwisata di 3 lokasi diantaranya Pantai Pangandaran, Pantai Batukaras dan Green Canyon yang selesai pada akhir tahun 2024;



Gambar 3.8 Kunjungan Wisatawan Perbulan Tahun 2023-2024

Dalam mendukung sasaran meningkatnya pengembangan pariwisata dan kebudayaan lokal dengan indikator persentase peningkatan jumlah kunjungan wisatawan tentu ada sumber daya yang digunakan dalam pelaksanaannya. Pagu anggaran untuk mendukung indikator sasaran persentase peningkatan jumlah kunjungan wisatawan adalah sebesar Rp 74.951.624.513,00 atau 89,21% dari total anggaran Dinas, penyerapan anggaran sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp 52.893.151.305,00 atau 70,57% dengan selisih sebesar Rp 22.058.473.208,00 atau 29,43%. Penggunaan anggaran belum efisien dan efektif dalam mendukung capaian kinerja tahun 2024.



Gambar 3.9 Efisiensi dan Efektivitas Penggunaan Sumber Daya Saran 1 Indikator 1

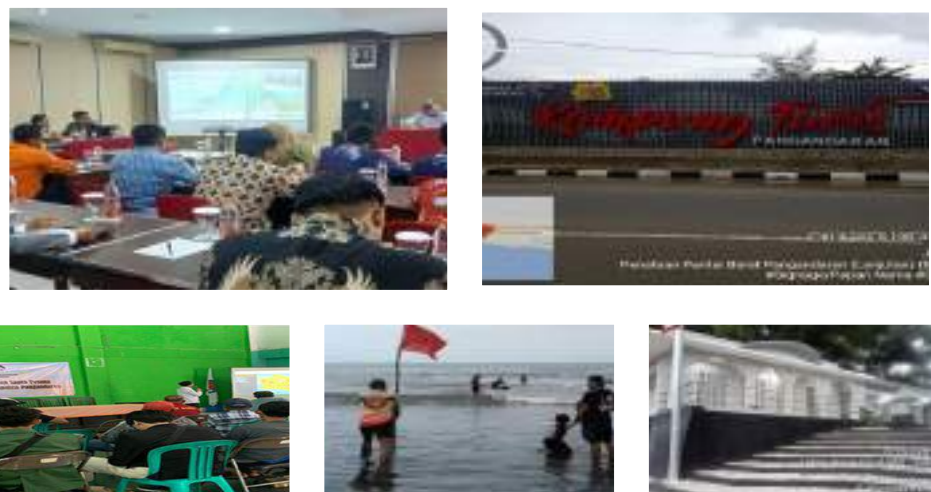
Sasaran meningkatnya pengembangan pariwisata dan kebudayaan lokal dengan indikator persentase peningkatan jumlah kunjungan wisatawan didukung oleh 1 program, 3 kegiatan dan 7 sub kegiatan masing-masing sub kegiatan memiliki peran

dalam upaya mendukung capaian kinerja seperti perencanaan, pengembangan, pemeliharaan, penerapan destinasi berkelanjutan, pemberdayaan dan monitoring destinasi sebagaimana gambar dibawah ini:



Gambar 3.10 Program dan Kegiatan Pendukung Sasaran 1 Indikator 1

Berikut dokumentasi pelaksanaan kegiatan pendukung sasaran meningkatnya pengembangan pariwisata dan kebudayaan lokal dengan indikator persentase peningkatan jumlah kunjungan wisatawan.



Gambar 3.11 Dokumentasi Kegiatan Tahun 2024 Pendukung Sasaran 1 Indikator 1

b. Rata-rata lama tinggal wisatawan

Kinerja indikator rata-rata lama tinggal wisatawan tahun 2024 digambarkan sebagai berikut:

Tabel 3.5
Target dan Realisasi Kinerja Sasaran 1 Indikator 2 Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator Kinerja	2022			2023			2024			Target Akhir Resntra (2026)	Capaian s.d 2024 terhadap target 2026 (%)
			Target Tahun 2022	Realisas Tahun 2022	Capaian Kinerja (%)	Target Tahun 2023	Realisas Tahun 2023	Capaian Kinerja (%)	Target Tahun 2024	Realisas Tahun 2024	Capaian Kinerja (%)		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	8	9	10	11	12
1	Meningkatnya Pengembangan Pariwisata dan Kebudayaan Lokal	Rata-rata lama tinggal wisatawan	1,29 (Hari)	1 (Hari)	77,52	1,42 (Hari)	1,79(Hari)	126,06	1,79 (Hari)	1.84 (Hari)	102,74	1,80 (Hari)	102,22

Dengan rumusan indikator dan formulasi perhitungan sebagai berikut:

Tabel 3.6
Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Penjelasan/Formulasi
1	2	3	4
1	Meningkatnya Pengembangan Pariwisata dan Kebudayaan Lokal	Rata-rata lama tinggal wisatawan	Hasil Survey (Menggunakan Sampel): Jumlah Waktu Kunjungan Wisatawan (Jam) ----- Jumlah Wisatawan (Orang)

Rata-rata lama tinggal wisatawan dihitung dengan metode survey langsung menggunakan sampel, yang nantinya jumlah waktu kunjungan dibagi jumlah wisatawan sesuai dengan jumlah sampel yang diambil pada saat melakukan survey. Kemudian waktu atau jam hasil survey dikonversi ke hari, realisasi dibagi dengan target untuk mendapatkan capaian kinerja.

Indikator rata-rata lama tinggal wisatawan target kinerja tahun 2024 adalah 1,79 hari dengan realisasi berdasarkan kajian hasil perhitungan rata - rata dari jawaban responden, diperoleh hasil bahwa besarnya rata – rata lama tinggal wisatawan yang berkunjung ke Pangandaran adalah 44,19 jam atau 1,84 hari dengan capaian sekitar 102,74%. Sebagian besar wisatawan berasal dari Jawa Barat, yaitu 78,45% dari total responden. Selain itu, wisatawan dari Jawa Tengah, DKI Jakarta, dan Banten juga turut berkontribusi, meskipun dalam jumlah yang lebih kecil. Selama berwisata, mayoritas wisatawan, sekitar 65%, memilih untuk menginap di kawasan Pangandaran, sementara 35% memilih tidak menginap, menunjukkan preferensi untuk tinggal lebih lama dan menikmati pengalaman wisata yang mendalam. Berdasarkan informasi statistic kunjungan wisatawan dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia pada bulan November tahun 2024 adalah 6,85 malam. Rata-rata lama tinggal periode November 2024 lebih rendah dibandingkan dengan bulan November 2023 yaitu 7,41 malam.

(sumber:<https://kemenparekraf.go.id/statistik-wisatawan-mancanegara/statistik-kunjungan-wisatawan-mancanegara-bulan-november-2024>).



Gambar 3.12 Dokumentasi Statistik Wisatawan Kemenparekraf

Faktor utama yang memengaruhi durasi kunjungan adalah keinginan menikmati keindahan alam dan atraksi wisata (49,17%), serta rekreasi keluarga (33,15%), Wisatawan juga menunjukkan minat terhadap event khusus, dengan 39,23% menganggap acara seperti festival dan konser musik sangat penting untuk meningkatkan daya tarik. Jenis event yang paling diharapkan adalah musik dan festival seni budaya, yang masing-masing didukung oleh 43% dan 37% responden. Temuan ini menunjukkan potensi besar bagi Pangandaran untuk terus meningkatkan daya tariknya melalui berbagai event yang sesuai dengan minat wisatawan, sehingga dapat memberikan pengalaman yang lebih berkesan dan mendorong kunjungan lebih banyak.



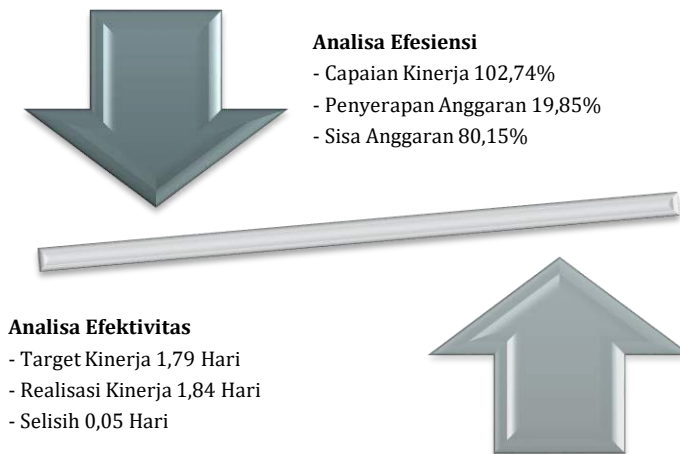
Gambar 3.13 Dokumentasi Laporan Akhir Kajian Rata-rata Lama Tinggal Wisatawan

Beberapa rekomendasi berdasarkan hasil kajian untuk meningkatkan lama kunjungan wisatawan di Pangandaran adalah sebagai berikut:

- 1) Pengelolaan dan pemeliharaan atraksi wisata yang ada perlu ditingkatkan agar tetap menarik bagi pengunjung. Inovasi dalam pengembangan objek wisata serta penambahan atraksi baru yang menarik akan memberikan motivasi bagi wisatawan untuk menghabiskan lebih banyak waktu di kawasan wisata Pangandaran;

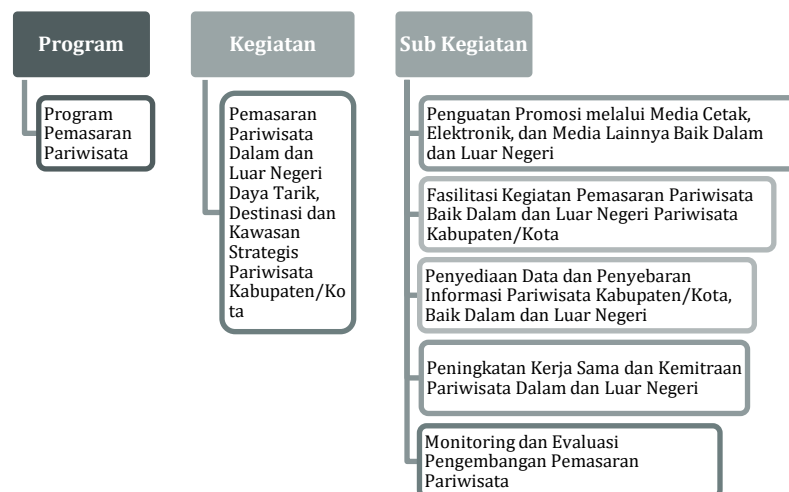
- 2) Mengadakan *event* khusus secara berkala atau merencanakan aktivitas yang beragam dapat menambah daya tarik kawasan wisata. Event-event ini bisa berupa festival budaya, konser musik, atau kegiatan spesial lainnya yang dapat menarik wisatawan untuk memperpanjang kunjungan mereka;
- 3) Pentingnya menawarkan beragam paket wisata yang mengakomodasi minat berbagai jenis wisatawan. Paket-paket ini bisa mencakup eksplorasi alam, aktivitas olahraga, tur budaya, atau paket liburan keluarga yang menarik. Hal ini akan membantu wisatawan merencanakan kunjungan yang lebih panjang dengan lebih banyak aktivitas yang menarik;
- 4) Diperlukannya peningkatan aksesibilitas dan pilihan transportasi menuju Kawasan Wisata Pangandaran. Hasil kajian menunjukkan bahwa biaya transportasi menjadi variabel terbesar dalam pengeluaran wisatawan. Upaya yang dapat dilakukan dengan menyediakan informasi yang jelas tentang opsi transportasi yang tersedia, menyediakan akses yang lebih mudah dari berbagai titik masuk ke kawasan wisata Pangandaran, serta kerjasama dengan penyedia transportasi lokal untuk memberikan paket harga yang lebih terjangkau dapat membantu mengurangi beban biaya transportasi bagi wisatawan;
- 5) Diperlukannya perhatian terhadap fasilitas, penataan yang lebih rapi, serta penggalian potensi kearifan lokal yang diharapkan dapat memberikan nilai tambah pada pengalaman wisata pengunjung. Sehingga pengunjung akan merasa lebih nyaman dan terlayani dengan baik, memberikan kesan positif selama kunjungan;
- 6) Pengelolaan dan diversifikasi kuliner lokal perlu diperkuat dengan menghadirkan lebih banyak varian makanan khas yang unik dan berkualitas. Wisatawan cenderung menghabiskan sebagian besar anggaran mereka untuk kuliner, sehingga penyediaan makanan lokal yang beragam akan meningkatkan pengalaman wisata dan mendorong pengeluaran lebih lanjut.

Dalam mendukung sasaran meningkatnya pengembangan pariwisata dan kebudayaan lokal dengan indikator rata-rata lama tinggal wisatawan tentu ada sumber daya yang digunakan dalam pencapaiannya. Pagu Anggaran untuk mendukung indikator rata-rata lama tinggal wisatawan adalah sebesar Rp 433.768.636,00 atau 0,52% dari pagu total anggaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan tahun 2024. Apabila dianalisa atas efisiensi penggunaan sumber daya untuk indikator rata-rata lama tinggal wisatawan dengan capaian kinerja sebesar 102,74% penyerapan anggaran sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp 86.084.029,00 atau 19,85% dengan sisa anggaran sebesar Rp 347.684.607,00 atau 84,15%. Untuk efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai target, antara target kinerja dengan realisasi kinerja tahun 2024 terdapat selisih 0,05 berarti selain efisien juga penggunaan sumber daya efektif dalam mendukung capaian indikator sasaran.



Gambar 3.14 Efisiensi dan Efektivitas Penggunaan Sumber Daya
Sararan 1 Indikator 2

Sasaran meningkatnya pengembangan pariwisata dan kebudayaan lokal dengan indikator rata-rata lama tinggal wisatawan didukung oleh 1 program, 1 kegiatan dan 5 sub kegiatan masing-masing sub kegiatan memiliki peran dalam mewujudkan realisasi kinerja dimulai dengan penguatan promosi baik melalui optimalisasi media *online* seperti media sosial seperti Facebook, Intagram, Tiktok, Youtube dan media *offline* dengan membuat booklet kemudian penyediaan data dan penyebaran informasi pariwisata sampai pada monitoring dan evaluasinya sebagaimana gambar dibawah ini:

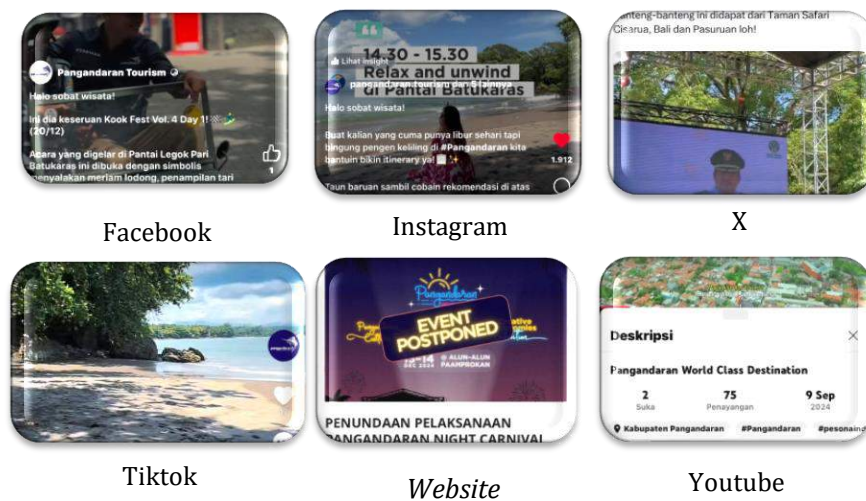


Gambar 3.15 Program dan Kegiatan Pendukung Sasaran 1 Indikator 2

Berikut dokumentasi pelaksanaan kegiatan pendukung sasaran meningkatnya pengembangan pariwisata dan kebudayaan lokal dengan indikator rata-rata lama tinggal wisatawan.



Gambar 3.16 Dokumentasi Kegiatan Tahun 2024 Pendukung Sasaran 1 Indikator 2



Gambar 3.17 Media Promosi Online

c. Persentase Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Kinerja indikator persentase pengembangan ekonomi kreatif tahun 2024 digambarkan sebagai berikut:

Tabel 3.7
Target dan Realisasi Kinerja Sasaran 1 Indikator 3 Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator Kinerja	2022			2023			2024			Target Akhir Resntra (2026)	Capaian s.d 2024 terhadap target 2026 (%)
			Target Tahun 2022	Realisas Tahun 2022	Capaian Kinerja (%)	Target Tahun 2023	Realisas Tahun 2023	Capaian Kinerja (%)	Target Tahun 2024	Realisas Tahun 2024 (%)	Capaian Kinerja (%)		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	8	9	10	11	12
1	Meningkatnya Pengembangan Pariwisata dan Kebudayaan Lokal	Persentase Pengembangan Kapasitas Sumberdaya Parwisata dan Ekonomi Kreatif	15%	11,27%	75,13	20%	11,58	57,91	25%	12,00	48,00	35%	34,29

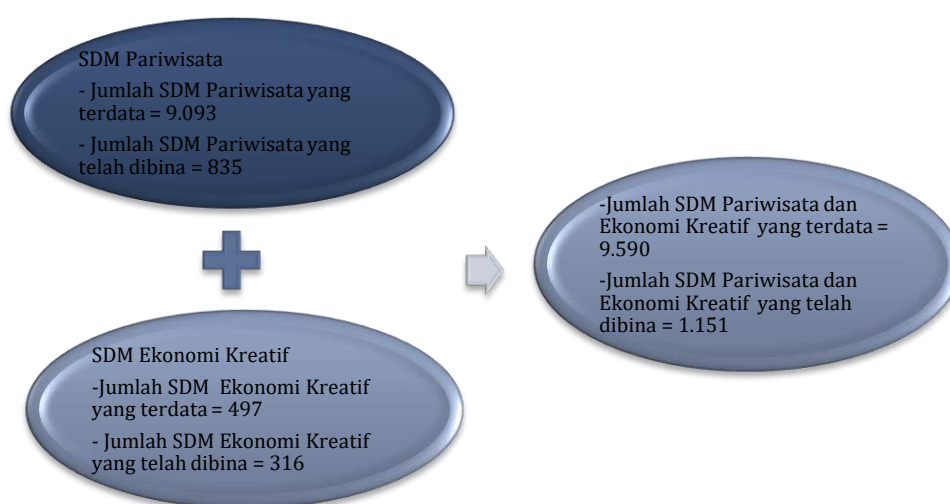
Dengan rumusan indikator dan formulasi perhitungan sebagai berikut:

Tabel 3.8
Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Penjelasan/Formulasi		
1	2	3	4		
1	Meningkatnya Pengembangan Pariwisata dan Kebudayaan Lokal	Persentase Pengembangan Kapasitas Sumberdaya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Yang Dibina	X	100%
			Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		

Untuk menghitung realisasi persentase pengembangan kapasitas sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif diperoleh dari jumlah sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif yang dibina dibagi dengan jumlah sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif dikalikan 100. Kemudian hasil realisasi dibandingkan dengan target untuk menghitung capaian kinerja.

Dari hasil analisa persentase pengembangan kapasitas sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif yang tercatat pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut:



Gambar 3.18 SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Jumlah SDM pariwisata dan ekonomi kreatif yang terdata sampai dengan tahu 2024 adalah sebanyak 9.590 dan jumlah SDM pariwisata dan ekonomi kreatif yang telah dibina sebanyak 1.151 dibagikan dan dikali dengan 100%. Target kinerja indikator sasaran persentase pengembangan kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif tahun 2024 adalah sebesar 25% dengan realisasi sebesar 12,00% sehingga capaian tahun 2024 adalah 48,00%. Capaian tahun 2024 terhadap target akhir Renstra adalah 34,29%.

Pariwisata didefinisikan sebagai berbagai kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Ekonomi kreatif adalah perwujudan nilai tambah dari kekayaan intelektual yang bersumber dari kreativitas manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan dan/ atau teknologi. Tenaga Kerja Pariwisata dan Ekonomi Kreatif adalah orang yang bekerja pada 12 aktivitas usaha pariwisata dan 16 subsektor ekonomi kreatif

berdasarkan cakupan usaha pariwisata dan ekonomi kreatif pada KBLI 2015 (Sumber: <https://katalogdata.kemenparekraf.go.id/dataset/jumlah-tenaga-kerja-pariwisata-dan-ekonomi-kreatif>).

Tabel 3.9
Jumlah Tenaga Kerja Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Tahun	Sektor	Jumlah Tenaga Kerja
2018	Pariwisata	19.457.554
2019	Pariwisata	20.760.624
2020	Pariwisata	20.434.296
2021	Pariwisata	21.255.535
2022	Pariwisata	22.894.357
2023	Pariwisata	24.408.503
2018	Ekonomi Kreatif	18.762.235
2019	Ekonomi Kreatif	19.494.142
2020	Ekonomi Kreatif	19.391.746
2021	Ekonomi Kreatif	21.897.713
2022	Ekonomi Kreatif	23.982.285
2023	Ekonomi Kreatif	24.921.305
2020	Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	30.636.085
2021	Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	33.468.056
2022	Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	36.775.521
2023	Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	38.229.737

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, usaha pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata. Usaha pariwisata meliputi:

- 1) Daya Tarik Wisata;
- 2) Kawasan Pariwisata;
- 3) Jasa Transportasi Wisata;
- 4) Jasa Perjalanan Wisata;
- 5) Jasa Makanan dan Minuman;
- 6) Penyediaan Akomodasi;
- 7) Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan Dan Rekreasi;
- 8) Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi, Dan Pameran;
- 9) Jasa Informasi Pariwisata;
- 10) Jasa Konsultan Pariwisata;
- 11) Jasa Pramuwisata;
- 12) Wisata Tirta; dan
- 13) SPA.

Sumber daya manusia atau pelaku usaha pariwisata berperan penting dalam pengembangan kepariwisataan seperti peningkatan mutu produk, pelayanan dan

pengelolaan kepariwisataan dengan meningkatkan kompetensi dan sertifikasi baik bagi pelaku ataupun usaha pariwisata itu sendiri.

Sedangkan menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif, ekonomi kreatif adalah perwujudan nilai tambah dari kekayaan intelektual yang bersumber dari kreativitas manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan/atau teknologi. Kemudian yang dimaksud pelaku ekonomi kreatif adalah orang perseorangan atau kelompok orang warga negara Indonesia atau badan usaha berbadan hukum atau bukan berbadan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia yang melakukan kegiatan ekonomi kreatif. Adapun subsektor ekonomi kreatif meliputi:

- 1) Pengembangan Permaianan,
- 2) Kriya,
- 3) Desain Interior,
- 4) Musik,
- 5) Seni Rupa,
- 6) Desain Produk,
- 7) Fesyen,
- 8) Kuliner,
- 9) Film, Animasi dan Video,
- 10) Fotografi,
- 11) Desain Komunikasi Visual,
- 12) Televisi dan Radio,
- 13) Arsitektur,
- 14) Periklanan,
- 15) Seni Pertunjukan,
- 16) Penerbitan,
- 17) Aplikasi.

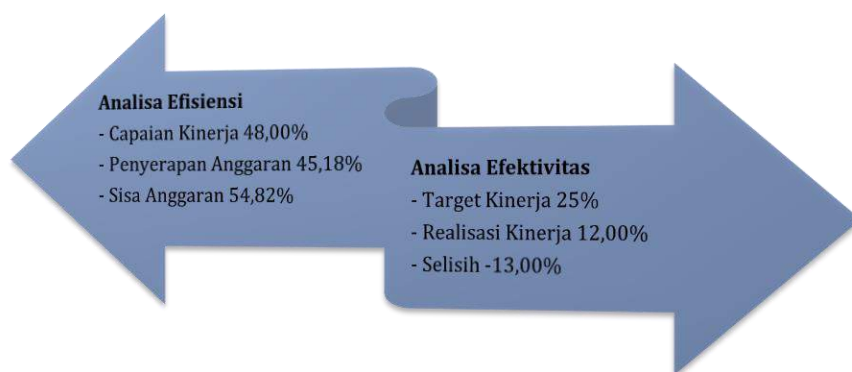
Adapun kendala dalam pemenuhan realisasi kinerja adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk pembinaan ataupun pengembangan sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif adalah kemungkinan pengurangan peserta yang mengikuti pelatihan atau bimbingan teknis sehingga jumlah sumber daya manusia yang dibina masih cukup sedikit dan peningkatan kompetensi belum bias merata;
- 2) Banyaknya jumlah sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif yang ada belum sebanding dengan sumber daya yang dimiliki dalam mendukung realisasi kinerja;

Upaya yang dilakukan dalam mencapai target kinerja adalah sebagai berikut:

- 1) Melakukan pemutakhiran data sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif;
- 2) Mengoptimalkan segala sumber daya yang ada dalam mencapai target kinerja meskipun belum realisasi target belum memenuhi ekspektasi.

Pagu Anggaran untuk mendukung indikator persentase pengembangan kapasitas sumberdaya pariwisata dan ekonomi kreatif tahun 2024 adalah sebesar Rp 250.249.669,00 atau 0,30% dari pagu total anggaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan tahun 2024. Apabila dianalisa atas efisiensi penggunaan sumber daya untuk indikator persentase pengembangan kapasitas sumberdaya pariwisata dan ekonomi kreatif dengan capaian kinerja sebesar 48,00% penyerapan anggaran sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp 113.069.945,00 atau 45,18% dengan sisa anggaran sebesar Rp 137.179.724,00 atau 54,82%, meskipun ada efisiensi penggunaan sumber daya namun capaian belum bisa mencapai 100% selain itu antara target kinerja dengan realisasi kinerja tahun 2024 terdapat selisih -13,00% berarti selain belum efisien juga penggunaan sumber daya belum efektif dalam mendukung capaian indikator sasaran.



Gambar 3.19 Efisiensi dan Efektivitas Penggunaan Sumber Daya
Sasaran 1 Indikator 3

Sasaran meningkatnya pengembangan pariwisata dan kebudayaan lokal dengan indikator sasaran pengembangan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif secara langsung didukung oleh 2 program, 3 kegiatan dan 4 sub kegiatan masing-masing sub kegiatan memiliki peran dalam mewujudkan realisasi kinerja dimulai seperti pendataan, pengembangan kapasitas SDM tingkat dasar, bimbingan teknis dan pelatihan lainnya sebagaimana gambar dibawah ini, nama selain itu ada sub kegiatan yang secara tidak langsung juga mendukung realisasi diantaranya pembinaan usaha pariwisata.

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual 2. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	1. Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif 2. Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar 3. Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	1. Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan 2. Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar 3. Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata 4. Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif

Gambar 3.20 Program dan Kegiatan Pendukung Sasaran 1 Indikator 3

Berikut dokumentasi pelaksanaan kegiatan pendukung sasaran meningkatnya pengembangan pariwisata dan kebudayaan lokal dengan indikator sasaran pengembangan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif.



Gambar 3.21 Dokumentasi Kegiatan Tahun 2024 Pendukung Sasaran 1 Indikator 3

d. Persentase budaya lokal benda dan tak benda yang dilestarikan

Kinerja indikator persentase budaya lokal benda dan tak benda yang dilestarikan tahun 2024 digambarkan sebagai berikut:

Tabel 3.10
Target dan Realisasi Kinerja Sasaran 1 Indikator 4 Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator Kinerja	2022			2023			2024			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s.d 2024 terhadap target 2026 (%)
			Target Tahun 2021	Realisas Tahun 2021	Capaian Kinerja (%)	Target Tahun 2023	Realisas Tahun 2023	Capaian Kinerja (%)	Target Tahun 2024	Realisas Tahun 2024 (%)	Capaian Kinerja (%)		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	8	9	10	11	12
1	Meningkatnya Pengembangan Pariwisata dan Kebudayaan Lokal	Persentase budaya lokal benda dan tak benda yang dilestarikan	15%	23,35%	155,67	20%	26,61%	133,05	27%	27,60	103,72	35%	78,86

Dengan rumusan indikator dan formulasi perhitungan sebagai berikut:

Tabel 3.11
Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Penjelasan/Formulasi	
1	2	3	4	
1	Meningkatnya Pengembangan Pariwisata dan Kebudayaan Lokal	Persentase budaya lokal benda dan tak benda yang dilestarikan	Jumlah budaya lokal benda dan tak benda yang dilestarikan Jumlah total budaya lokal benda dan tak benda	X 100 %

Persentase budaya lokal benda dan tak benda yang dilestarikan didapatkan dari jumlah budaya lokal benda dan tak benda yang dilestarikan dibagi jumlah budaya lokal benda dan tak benda dikalikan 100. Target Persentase budaya lokal benda dan tak benda yang dilestarikan tahun 2024 adalah 25% dengan realisasi kinerja sebesar 27,60% sehingga capaian tahun 2024 sebesar 103,72%. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 pada tahun 2024 mengalami penurunan capaian sekitar 29,33%, realisasi tahun 2024 terhadap target akhir renstra tahun 2026 memberikan capaian sebesar 78,86%.

Budaya lokal benda dan tak benda yang dimaksud sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Adapun Objek Pemajuan Kebudayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan meliputi:

- 1) Tradisi lisan;
- 2) Manuskrip;
- 3) Adat istiadat;
- 4) Permainan rakyat;
- 5) Olahraga tradisional;
- 6) Pengetahuan tradisional;
- 7) Teknologi tradisional;
- 8) Seni;
- 9) Bahasa;
- 10) Ritus.

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya dan Peraturan Presiden Nomo1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestraian Cagar

Budaya sebagai berikut:

- 1) Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.
- 2) Objek yang Diduga Cagar Budaya yang selanjutnya disingkat ODCB adalah benda, bangunan, struktur, dan/atau lokasi yang diduga memenuhi kriteria sebagai Cagar Budaya.
- 3) Pendaftaran adalah upaya pencatatan benda, bangunan, struktur, lokasi, dan/atau satuan ruang geografis untuk diusulkan sebagai Cagar Budaya kepada pemerintah daerah kabupaten/kota atau perwakilan Indonesia di luar negeri dan selanjutnya dimasukkan dalam register nasional Cagar Budaya.
- 4) Penetapan adalah pemberian status Cagar Budaya terhadap benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota berdasarkan rekomendasi tim ahli Cagar Budaya.
- 5) Pelestarian adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan Cagar Budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya.

Budaya lokal tak benda atau warisan budaya tak benda (WBTb) yang terdata sampai dengan tahun 2024 oleh bidang kebudayaan ada sebanyak 83 jenis, yang telah dilestarikan ada sekitar 23 jenis budaya lokal tak benda baik secara langsung ataupun Dinas Pariwisata dan Kebudayaan ikut berpartisipasi atau berkontribusi dan ada yang didaftarkan sebagai warisan tak benda pada tahun 2024.



Ronggeng Amen

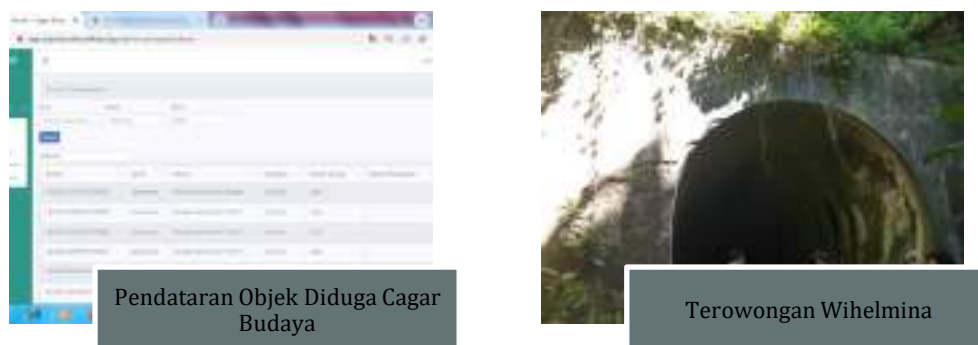


Nampaling

Gambar 3.22 Dokumentasi WBTB

Sedangkan Objek diduga cagar budaya (ODCB) yang terdata sampai tahun 2024 ada sebanyak 167 objek diduga cagar budaya dengan data yang dilestarikan dalam bentuk

pendaftaran pada register nasional (Dapobud) dan data BPCB sebanyak 46 objek diduga cagar budaya. Sampai dengan tahun 2024 ada 4 objek diduga cagar budaya yang sudah ditetapkan menjadi cagar budaya yakni Situs Batu Kalde, Terowongan Wihelmina, Terowongan Juliana dan Terowongan Hendrik.



Gambar 3.23 Dokumentasi ODCB dan Cagar Budaya

Cagar Budaya adalah benda yang merupakan jati diri suatu masyarakat atau kaum yang diwariskan dari generasi-generasi sebelumnya, yang dilestarikan untuk generasi-generasi yang akan datang. Cagar budaya dapat berupa benda, bangunan, situs, dan kawasan. Usaha untuk melestarikan cagar budaya disebut konservasi, misalnya dengan pelindungan, pendokumentasian, peremajaan bangunan dengan bahan yang sama, dan pengumpulan koleksi-koleksi di museum. Semua dapat ditetapkan dalam Surat Keputusan (SK) Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, dan Pemerintah Daerah setempat. Indonesia memiliki 1.941 Warisan Budaya Takbenda (WBTb) dari 8.065 karya budaya. Proses penetapan telah dilakukan sejak tahun 2013. Pada tahun 2003 Indonesia telah meratifikasi *Convention for the Safeguarding of Intangible Cultural Heritage* yang kemudian didukung Peraturan Presiden Nomor 78 tahun 2007 yang mengatur tentang konvensi perlindungan terhadap Warisan Budaya Takbenda Indonesia. Warisan Budaya Takbenda adalah seluruh hasil perbuatan dan pemikiran yang terwujud dalam identitas, ideologi, mitologi, ungkapan konkret dalam bentuk suara, gerak maupun gagasan yang termuat dalam benda, kemudian juga sistem perilaku, sistem kepercayaan dan adat istiadat (Sumber: <https://budbas.data.kemdikbud.go.id/index.php?id=a89d18f8-1e0e-4338-adf3-e3e1fc884af9&page=berita>).



Gambar 3.24 Perkembangan Validasi Data Cagar Budaya, Museum dan Warisan Budaya Tak Benda

Adapun Beberapa faktor pendukung terhadap capaian yang melebihi target pada tahun 2024 antara lain:

- 1) Pemutakhiran data budaya lokal benda dan tak benda yang ada di Kabupaten Pangandaran baik secara *online* dan *offline*;
- 2) Optimalisasi sumber daya pendukung kegiatan pelestarian, pengembangan dan pemanfaatan budaya lokal benda tak benda;

Pagu Anggaran untuk mendukung indikator persentase budaya lokal benda dan tak benda yang dilestarikan tahun 2024 adalah sebesar Rp 663.933.260,00 atau 0,79% dari pagu total anggaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan tahun 2024. Apabila dianalisa atas efisiensi penggunaan sumber daya untuk indikator persentase budaya lokal benda dan tak benda yang dilestarikan dengan capaian kinerja sebesar 103,72% penyerapan anggaran sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp 329.574.766,00 atau 49,64% dengan sisa anggaran sebesar Rp 334.358.494,00 atau 50,36%, bisa dikatakan penggunaan anggaran efisien selain itu antara target kinerja dengan realisasi kinerja tahun 2024 terdapat selisih 0,99% berarti selain efisien juga penggunaan sumber daya efektif.

Analisa Efisiensi

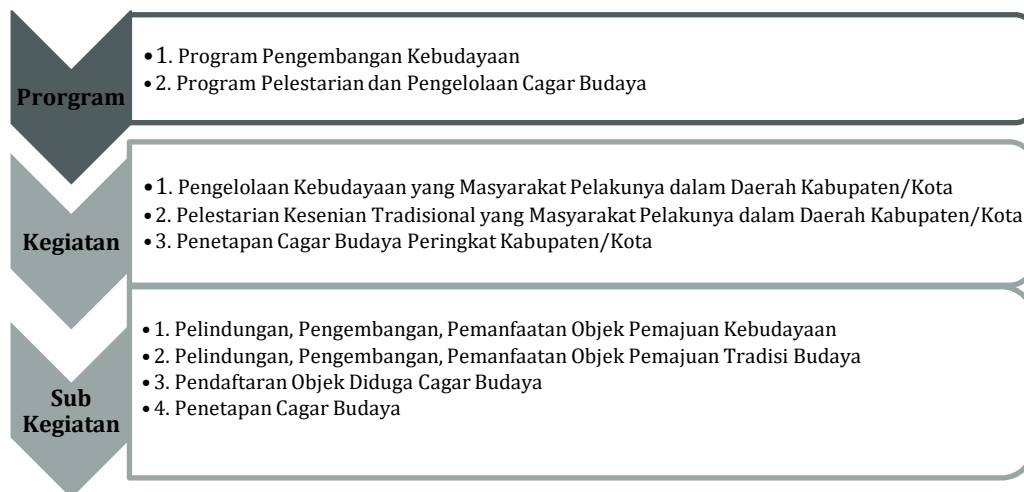
- Capaian Kinerja 103,72%
- Penyerapan Anggaran 49,64%
- Sisa Anggaran 50,36%

Analisa Efektivitas

- Target Kinerja 26,61%
- Realisasi Kinerja 27,60%
- Selisih 0,99%

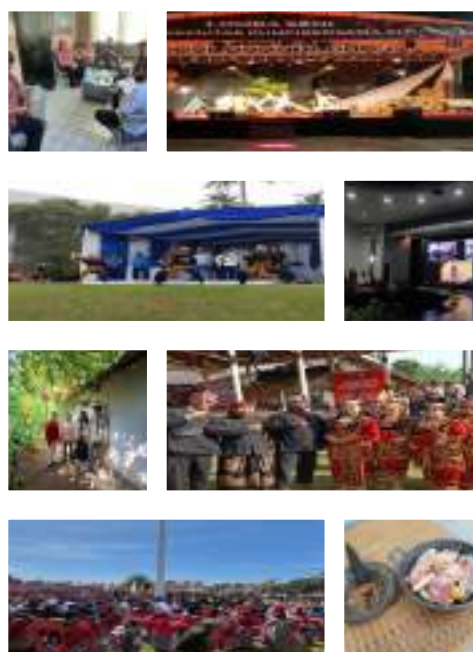
Gambar 3.25 Efisiensi dan Efektivitas Penggunaan Sumber Daya Sararan 1 Indikator 4

Sasaran meningkatnya pengembangan pariwisata dan kebudayaan lokal dengan indikator persentase budaya lokal benda dan tak benda secara langsung didukung oleh 2 program, 3 kegiatan dan 4 sub kegiatan masing-masing sub kegiatan memiliki peran dalam mewujudkan realisasi kinerja dimulai seperti pendataan, perlindungan, pengembangan dan pelestarian budaya lokal benda dan tak benda.



Gambar 3.26 Program dan Kegiatan Pendukung Sasaran 1 Indikator 4

Berikut dokumentasi pelaksanaan kegiatan pendukung sasaran meningkatnya pengembangan pariwisata dan kebudayaan lokal dengan indikator persentase budaya lokal benda dan tak benda.



Gambar 3.27 Dokumentasi Kegiatan Tahun 2024 Pendukung Sasaran 1 Indikator 4

2. Sasaran: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Yang Baik

Sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang baik memiliki indikator Nilai LHE AKIP Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran tahun 2024 digambarkan sebagai berikut:

Tabel 3.12
Target dan Realisasi Kinerja Sasaran 2 Indikator 1 Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator Kinerja	2022			2023			2024			Target Akhir Resntra (2026)	Capaian s.d 2024 terhadap target 2026 (%)
			Target Tahun 2022	Realisas Tahun 2022	Capaian Kinerja (%)	Target Tahun 2023	Realisas Tahun 2023	Capaian Kinerja (%)	Target Tahun 2024	Realisas Tahun 2024 (%)	Capaian Kinerja (%)		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	8	9	10	11	12
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang baik	Nilai LHE AKIP Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran	67,25-69,00	67,70	100,67	69,25-72,00	69,65	100,58	72,25-76,00	70,95	98,20	81,25-85,00	87,32

Dengan rumusan indikator dan formulasi perhitungan sebagai berikut:

Tabel 3.13
Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Penjelasan/Formulasi
1	2	3	4
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang baik	Nilai LHE AKIP Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran	Hasil LHE AKIP Tahun n-1 Kategori penilaian AKIP, yaitu: (1) Sangat memuaskan atau AA dengan range nilai 90-100; (2) Memuaskan atau A dengan range nilai 80-90; (3) Sangat baik atau BB dengan range nilai 70-80; (4) Baik atau B dengan range nilai 60-70; (5) Cukup atau CC dengan range nilai 50-60; (6) Kurang atau C dengan range nilai 30-50; dan (7) Sangat kurang atau D dengan range nilai 0-30

Sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang baik dengan indikator Nilai LHE AKIP Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran dihitung berdasarkan hasil evaluasi AKIP tahun 2024 dari Inspektorat Kabupaten Pangandaran.

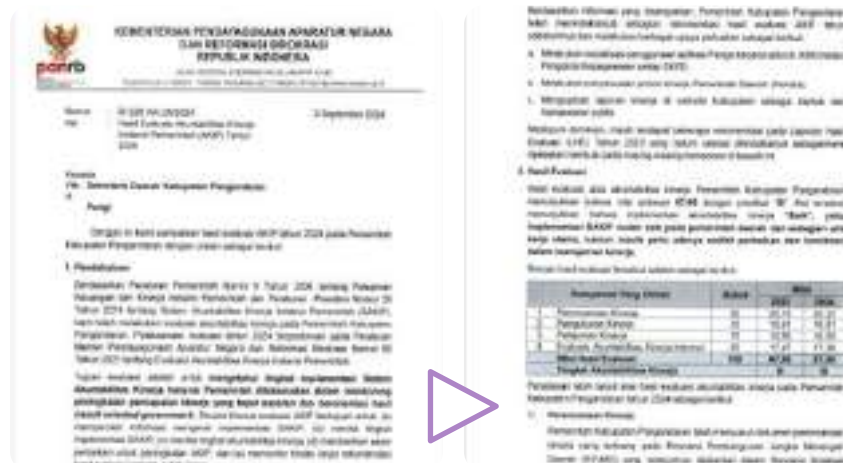
Target Sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang baik dengan indikator Nilai LHE AKIP Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran tahun 2024 mendapatkan nilai antara 72,25-76,00, realisasi tahun 2024 adalah 70,95 dengan Inetrpertasi Hasil Evaluasi BB (Sangat Baik) dan capaian kinerja sekitar 98,20%. Adapun laporan hasil evaluasi AKIP dari Inspektorat Kabupaten Pangandaran nomor WAS.05.03/091/Insp.02/2024 tanggal 28 Juni 2024 perihal laporan hasil evaluasi (LHE) akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) tahun 2024 pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2024 dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.14
LHE Implementasi AKIP Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2024

No	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai Evaluasi
1	2	3	4
1	Perencanaan Kinerja	30,00	21,90
2	Pengukuran Kinerja	30,00	22,50
3	Pelaporan Kinerja	15,00	11,55
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	15,00
Jumlah		100	70,95
Interpertasi Hasil Evaluasi		BB= Sangat Baik	

Sumber: Inspektorat Kabupaten Pangandaran Tahun 2024

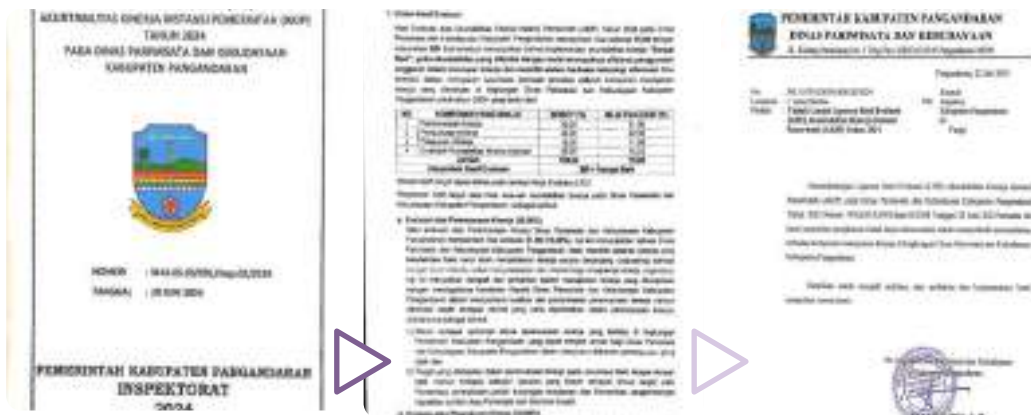
Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2023, realisasi tahun 2024 mengalami peningkatan poin sekitar 1,30%. Realisasi tahun 2024 terhadap target akhir Renstra tahun 2026 telah memberikan capaian sebesar 87,32%. Sedangkan Nilai LHE AKIP Kabupaten Pangandaran tahun 2024 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia adalah 67,98 atau Tingkat Akuntabilitas Kinerja mendapatkan kategori Baik.



Gambar 3.28 Dokumentasi LHE AKIP Kabupaten

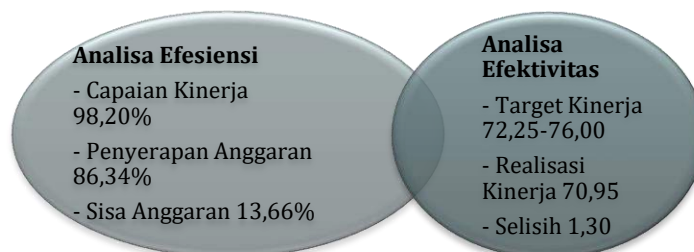
Adapun Beberapa faktor pendukung terhadap capaian pada tahun 2024 antara lain:

- 1) Perencanaan kinerja di monitoring dan dievaluasi secara berkala dan ditindaklanjuti.
- 2) Dokumen perencanaan kinerja tahunan di monitoring dan di evaluasi secara berkala dan di tindaklanjuti.
- 3) Pengukuran kinerja di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan menggunakan teknologi informasi yang ada dari Pemerintah Daerah dan pemanfaatan aplikasi yang tersedia.
- 4) Pelaporan kinerja diperbaiki sehingga penyajian laporan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.



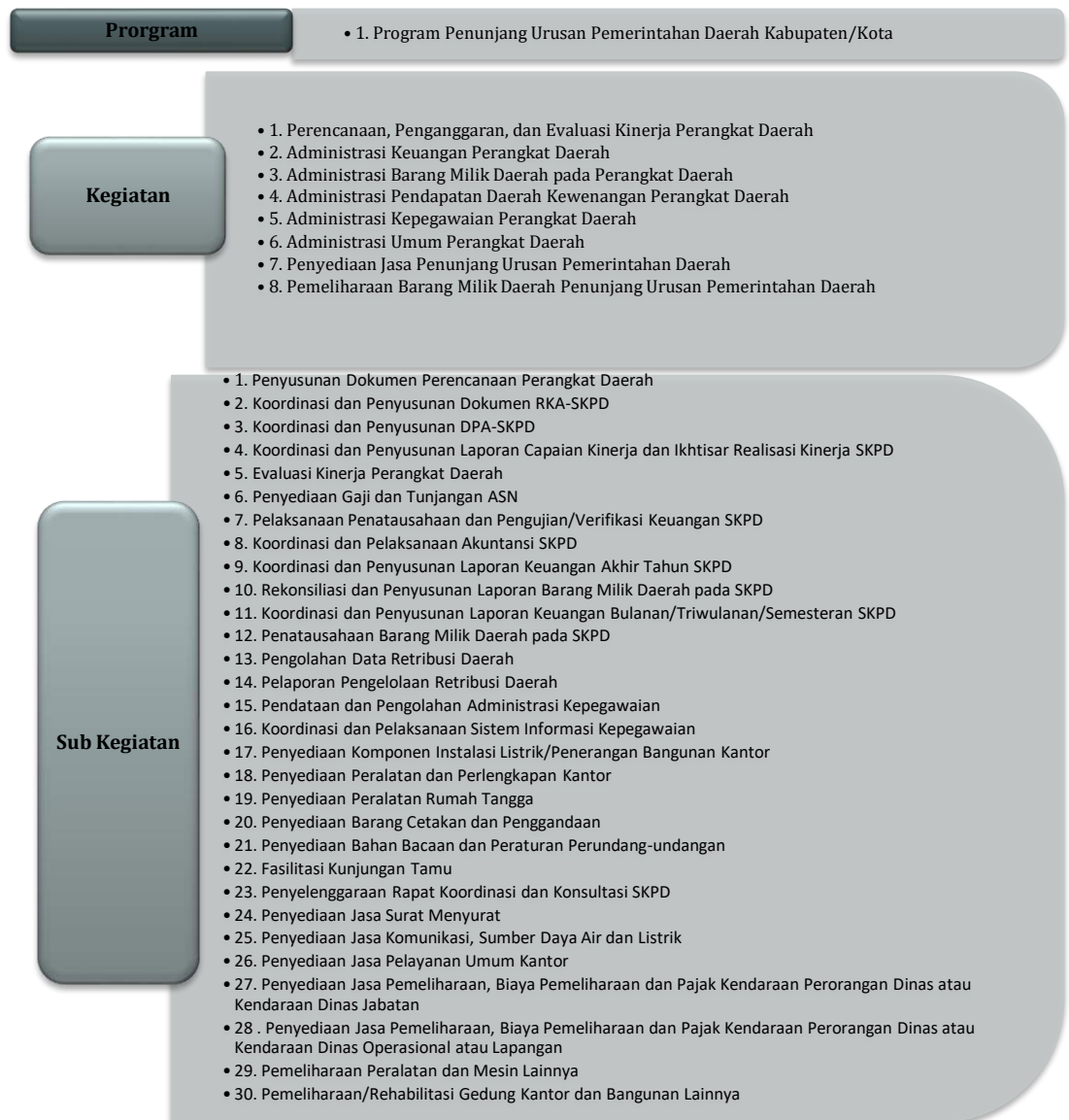
Gambar 3.29 Dokumentasi LHE AKIP dan Tindaklanjut

Pagu Anggaran untuk mendukung sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang baik dengan indikator Nilai LHE AKIP Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran indikator tahun 2024 adalah sebesar Rp 7.714.253.388,00 atau 9,18% dari pagu total anggaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan tahun 2024. Apabila dianalisa atas efisiensi penggunaan sumber daya untuk sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang baik dengan indikator Nilai LHE AKIP Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran dengan capaian kinerja sebesar 98,20% penyerapan anggaran sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp 6.660.277.534,00 atau 86,34% dengan sisa anggaran sebesar Rp 1.053.975.854,00 atau 13,66%, bisa dikatakan penggunaan anggaran atau sumber daya efisien namun belum efektif karena capaian kinerja belum mencapai 100% masih selisih antara target kinerja dengan realisasi kinerja tahun 2024 sebesar 1,3 poin berarti penggunaan anggaran efisien namun belum efektif.



Gambar 3.30 Efisiensi dan Efektivitas Penggunaan Sumber Daya Sararan 2 Indikator 1

Sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang baik dengan indikator Nilai LHE AKIP Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran secara langsung didukung oleh 1 program, 8 kegiatan dan 30 sub kegiatan masing-masing sub kegiatan memiliki peran dalam mewujudkan realisasi kinerja dimulai seperti perencanaan, pengadaan, gaji dan tunjangan, pelaporan dan sarana penunjang lainnya.



Gambar 3.31 Program dan Kegiatan Pendukung Sasaran 2 Indikator 1

Berikut dokumentasi pelaksanaan kegiatan pendukung sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang baik dengan indikator Nilai LHE AKIP Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran.



Gambar 3.32 Dokumentasi Kegiatan Tahun 2024 Pendukung Sasaran 2 Indikator 1

B. Realisasi Anggaran

1. Realisasi Anggaran Per Sasaran dan Indikator

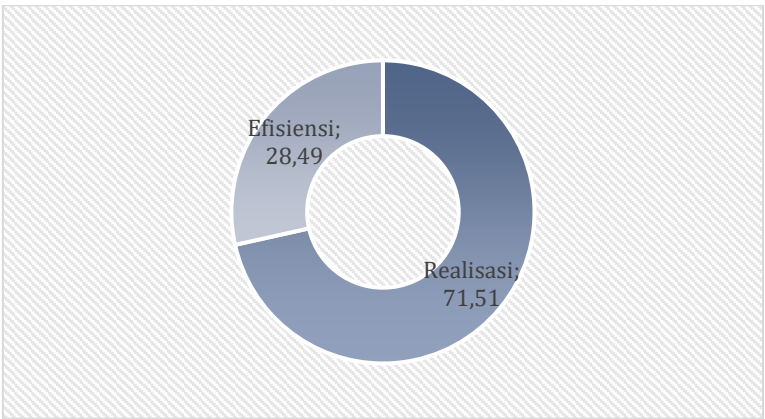
Berikut realisasi anggaran per sasaran dan indikator kinerja:

Tabel 3.15
Anggaran dan Realisasi Anggaran Persasaran

N o	Sasaran	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Efisiensi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya Pengembangan Pariwisata dan Kebudayaan Lokal	Persentase peningkatan jumlah kunjungan wisatawan	7,5%	-15,42	-205,60	74.951.624.513,00	52.893.151.305,00	70,75	29,43
2		Rata-rata lama tinggal wisatawan	1,79 (Hari)	1,84 (Hari)	102,74	433.768.636,00	86.084.029,00	19,85	80,15
3		Persentase Pengembangan Kapasitas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	25%	12,00	48,00	250.249.669,00	113.069.945,00	45,18	54,82
4		Persentase budaya lokal benda dan tak benda yang dilestarikan	26,61%	27,60%	103,72	663.933.260,00	329.574.766,00	49,64	50,36
5	Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang baik	Nilai LHE AKIP Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran	72,25-76,00	70,95	98,20	7.714.253.388,00	6.660.277.534,00	86,34	13,66
Jumlah						84.013.829.466,00	60.082.157.579,00	71,51	28,49

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran Tahun 2024

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2024 capaian kinerja tertinggi adalah indikator sasaran persentase budaya lokal benda dan tak benda yang dilestarikan sebesar 103,72% dengan realisasi anggaran sebesar 46,90%. Penyerapan anggaran tertinggi adalah sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang baik dengan indikator Nilai LHE AKIP Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran sebesar 86,34% dan penyerapan anggaran terendah adalah indikator sasaran rata-rata lama tinggal wisatawan sebesar 19,85%.



Gambar 3.33 Realisasi Anggaran Tahun 2024

2. Realisasi Anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Berikut anggaran dan realisasi program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2024:

Tabel 3.16
Anggaran dan Realisasi Anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp) s/d Bulan Desember 2024	Selisih (Rp)	Capaian (%) s/d Bulan Desember 2024	Efisiensi (%)
1	2	3	4	5	6	7
	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	84.013.829.466,00	60.082.157.579,00	23.931.671.887,00	71,51	28,49
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	663.933.260,00	329.574.766,00	334.358.494,00	49,64	50,36
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	663.933.260,00	329.574.766,00	334.358.494,00	49,64	50,36
1	Program Pengembangan Kebudayaan	600.002.800,00	294.844.202,00	305.158.598,00	49,14	50,86
	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	506.452.800,00	294.844.202,00	211.608.598,00	58,22	41,78
	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	506.452.800,00	294.844.202,00	211.608.598,00	58,22	41,78
	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	93.550.000,00	-	93.550.000,00	0,00	100,00
	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	93.550.000,00	-	93.550.000,00	0,00	100,00
2	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	63.930.460,00	34.730.564,00	29.199.896,00	54,33	45,67
	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	63.930.460,00	34.730.564,00	29.199.896,00	54,33	45,67
	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	39.441.760,00	22.030.564,00	17.411.196,00	55,86	44,14
	Penetapan Cagar Budaya	24.488.700,00	12.700.000,00	11.788.700,00	51,86	48,14
	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	-	-	-		
	Pelindungan Cagar Budaya	-	-	-		
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	83.349.896.206,00	59.752.582.813,00	23.597.313.393,00	71,69	28,31
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	83.349.896.206,00	59.752.582.813,00	23.597.313.393,00	71,69	28,31
3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7.714.253.388,00	6.660.277.534,00	1.053.975.854,00	86,34	13,66
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	67.855.434,00	27.631.064,00	40.224.370,00	40,72	59,28
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	61.192.756,00	24.470.564,00	36.722.192,00	39,99	60,01
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.138.980,00	546.000,00	592.980,00	47,94	52,06
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-	-	-	0,00	100,00
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.138.980,00	546.000,00	592.980,00	47,94	52,06
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	-	-	-	0,00	100,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.244.728,00	1.050.000,00	1.194.728,00	46,78	53,22
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.139.990,00	1.018.500,00	1.121.490,00	47,59	52,41
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.128.622.780,00	5.589.250.250,00	539.372.530,00	91,20	8,80
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.067.925.000,00	5.550.544.122,00	517.380.878,00	91,47	8,53
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	28.048.900,00	18.480.564,00	9.568.336,00	65,89	34,11
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	28.048.880,00	18.000.564,00	10.048.316,00	64,18	35,82
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.300.000,00	2.225.000,00	75.000,00	96,74	3,26
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2.300.000,00	-	2.300.000,00	0,00	100,00
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	49.529.100,00	27.681.128,00	21.847.972,00	55,89	44,11
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	28.057.900,00	17.360.564,00	10.697.336,00	61,87	38,13
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	21.471.200,00	10.320.564,00	11.150.636,00	48,07	51,93
	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	58.028.700,00	34.401.128,00	23.627.572,00	59,28	40,72
	Pengolahan Data Retribusi Daerah	27.055.100,00	17.120.564,00	9.934.536,00	63,28	36,72
	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	30.973.600,00	17.280.564,00	13.693.036,00	55,79	44,21
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	47.671.600,00	28.696.128,00	18.975.472,00	60,20	39,80
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	22.675.200,00	14.260.564,00	8.414.636,00	62,89	37,11
	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	24.996.400,00	14.435.564,00	10.560.836,00	57,75	42,25
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	-	-	-	0,00	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	488.779.308,00	383.426.905,00	105.352.403,00	78,45	21,55
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12.620.873,00	11.976.000,00	644.873,00	94,89	5,11
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	183.995.233,00	180.436.927,00	3.558.306,00	98,07	1,93
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	9.998.376,00	8.999.000,00	999.376,00	90,00	10,00
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	35.041.012,00	25.509.375,00	9.531.637,00	72,80	27,20

	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	24.968.214,00	15.020.000,00	9.948.214,00	60,16	39,84
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	13.955.000,00	2.935.000,00	11.020.000,00	21,03	78,97
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	208.200.600,00	138.550.603,00	69.649.997,00	66,55	33,45
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	584.456.900,00	325.906.147,00	258.550.753,00	55,76	44,24
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	22.677.400,00	15.060.564,00	7.616.836,00	66,41	33,59
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	319.800.000,00	164.992.998,00	154.807.002,00	51,59	48,41
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	241.979.500,00	145.852.585,00	96.126.915,00	60,27	39,73
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	289.309.566,00	243.284.784,00	46.024.782,00	84,09	15,91
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	195.308.336,00	158.948.784,00	36.359.552,00	81,38	18,62
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	57.101.230,00	47.900.000,00	9.201.230,00	83,89	16,11
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	16.500.000,00	16.500.000,00	-	100,00	0,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	20.400.000,00	19.936.000,00	464.000,00	97,73	2,27
4	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	74.951.624.513,00	52.893.151.305,00	22.058.473.208,00	70,57	29,43
	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	150.286.900,00	140.537.200,00	9.749.700,00	93,51	6,49
	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	150.286.900,00	140.537.200,00	9.749.700,00	93,51	6,49
	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	74.757.223.813,00	52.724.372.977,00	22.032.850.836,00	70,53	29,47
	Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	1.486.492.667,00	976.424.542,00	510.068.125,00	65,69	34,31
	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	5.830.357.160,00	4.807.008.035,00	1.023.349.125,00	82,45	17,55
	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	67.337.072.236,00	46.921.835.400,00	20.415.236.836,00	69,68	30,32
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	71.886.850,00	19.105.000,00	52.781.850,00	26,58	73,42
	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	31.414.900,00	-	31.414.900,00	0,00	100,00
	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	44.113.800,00	28.241.128,00	15.872.672,00	64,02	35,98
	Penyediaan Layanan Konsultasi Pendaftaran Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata di Tingkat Kab/Kota	44.113.800,00	28.241.128,00	15.872.672,00	64,02	35,98
5	Program Pemasaran Pariwisata	433.768.636,00	86.084.029,00	347.684.607,00	19,85	80,15
	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	433.768.636,00	86.084.029,00	347.684.607,00	19,85	80,15
	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	49.600.150,00	32.126.401,00	17.473.749,00	64,77	35,23
	Peningkatan Kerjasama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	25.989.836,00	1.210.000,00	24.779.836,00	4,66	95,34
	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	19.265.000,00	8.755.000,00	10.510.000,00	45,45	54,55
	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	274.821.950,00	950.000,00	273.871.950,00	0,35	99,65
	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	64.091.700,00	43.042.628,00	21.049.072,00	67,16	32,84
6	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	30.975.400,00	22.259.564,00	8.715.836,00	71,86	28,14
	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	30.975.400,00	22.259.564,00	8.715.836,00	71,86	28,14
	Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan	30.975.400,00	22.259.564,00	8.715.836,00	71,86	28,14
7	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	219.274.269,00	90.810.381,00	128.463.888,00	41,41	58,59
	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	192.026.904,00	90.810.381,00	101.216.523,00	47,29	52,71
	Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI	40.464.600,00	-	40.464.600,00	0,00	100,00
	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	151.562.304,00	90.810.381,00	60.751.923,00	59,92	40,08
	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	27.247.365,00	-	27.247.365,00	0,00	100,00
	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	27.247.365,00	-	27.247.365,00	0,00	100,00

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran Tahun 2024

Secara keseluruhan pagu anggaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran dalam mencapai kinerja tahun 2024 sebesar Rp 84.013.829.466,00 realisasi anggaran pada tahun 2024 adalah sebesar Rp 60.082.157.579,00 atau 71,51% dengan selisih anggaran Rp 23.931.671.887,00 atau 28,49%. Dari 2 sasaran dengan 5 indikator kinerja yang anggarannya efisien dan capaiannya melebihi 100% adalah:

- 1) Persentase budaya lokal benda dan tak benda yang dilestarikan dengan capaian 103,72% efisiensi anggaran sebesar 50,36%;
- 2) Rata-rata lama tinggal wisatawan dengan capaian 102,74% efisiensi anggaran sebesar 80,15%

BAB IV

PENUTUP

LKjIP Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran Tahun 2024 merupakan bentuk akuntabilitas pencapaian kinerja dan penggunaan sumber daya dalam lingkup tugas dan fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran selama tahun 2024. LKjIP ini memuat hasil pengukuran kinerja dan analisis terhadap capaian kinerja sasaran strategis Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 dan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran Tahun 2024.

Penyelenggaraan kegiatan di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran tahun 2024 merupakan tahun ke-4 rencana strategis tahun 2021-2026 atau tahun ke-3 perubahan rencana strategis tahun 2021-2026. Keberhasilan yang dicapai merupakan kerjasama dan partisipasi dari banyak pihak, harapannya capaian kinerja tahun 2024 akan menjadi bahan untuk meningkatkan capaian kinerja tahun berikutnya. Sementara itu, target yang belum tercapai perlu diantisipasi dan didukung oleh semua pihak.

Hasil laporan kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran tahun 2024 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Keberhasilan capaian kinerja sasaran yang digambarkan pada pencapaian target indikator kinerja ditentukan oleh berbagai faktor diantaranya sumber daya manusia, anggaran dan sarana prasarana yang dimiliki;
2. Indikator kinerja utama tahun 2024 sesuai dengan perubahan rencana strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran tahun 2021-2026 dari 2 sasaran dan 5 indikator, 3 indikator telah memenuhi target yang ditetapkan bahkan 2 indikator melampaui target capaian lebih dari 100%.

Langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengatasi permasalahan yang ada, mempertahankan dan meningkatkan capaian adalah sebagai berikut:

1. Kunjungan wisatawan yang sifatnya fluktuatif merupakan tantangan tersendiri dalam mencapai target capaian kinerja;
2. Optimalisasi sistem cepat tanggap yang menyeluruh terutama dalam mengatasi berita hoax dan isu-isu negative supaya wisatawan cepat mendapatkan informasi terbaru;
3. Penguatan promosi pariwisata dengan berbagai media dan optimalisasi daya tarik wisata seperti variasi event wisata yang banyak melibatkan wisatawan;
4. Optimalisasi pendataan, pengembangan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif;

5. Optimalisasi pelestarian budaya lokal salah satunya dengan penetapan cagar budaya dan pendaftaran warisan budaya tak benda;
6. Perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia tentang SAKIP, serta kemampuan teknis dalam penyusunan dokumen kinerja yang menyeluruh sehingga bisa mempercepat terwujudnya pemerintah yang akuntabel.



L A M P I R A N

1



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **NANA SUKARNA, S.I.P.**
Jabatan : **Plt. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran**

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **H. JEJE WIRADINATA**
Jabatan : **Bupati Pangandaran**

Selaku atasan **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



Pangandaran, 11 Desember 2024



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PANGANDARAN

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1	Meningkatnya Pengembangan Pariwisata dan Kebudayaan Lokal	Persentase peningkatan jumlah kunjungan wisatawan	7,5%
		Rata-rata lama tinggal wisatawan	1,79 (Hari)
		Persentase Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	25%
		Persentase budaya lokal benda dan tak benda yang dilestarikan	26,61%
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang baik dan profesional	Nilai LHE AKIP Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran	72,25-76,00

NO.	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	74.951.624.513,00	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi/ PAD/APBD Kabupaten
2	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	433.768.636,00	PAD/APBD Kabupaten
3	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	30.975.400,00	PAD/APBD Kabupaten
4	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	219.274.269,00	PAD/APBD Kabupaten
5	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	600.002.800,00	PAD/APBD Kabupaten
6	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	63.930.460,00	PAD/APBD Kabupaten
7	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.714.253.388,00	PAD/APBD Kabupaten
TOTAL ANGGARAN KEGIATAN		84.013.829.466,00	



Pangandaran, 13 Desember 2024
 Plt. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Pangandaran



L A M P I R A N

2

Nomor : B/ 226 /AA.05/2024
Hal : Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun
2024

3 September 2024

Kepada
Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Pangandaran
di
Parigi

Dengan ini kami sampaikan hasil evaluasi AKIP tahun 2024 pada Pemerintah Kabupaten Pangandaran dengan uraian sebagai berikut:

1. Pendahuluan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), kami telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada Pemerintah Kabupaten Pangandaran. Pelaksanaan evaluasi tahun 2024 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan evaluasi adalah untuk **mengetahui tingkat implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil (*result oriented government*)**. Secara khusus evaluasi AKIP bertujuan untuk: (a) memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP; (b) menilai tingkat implementasi SAKIP; (c) menilai tingkat akuntabilitas kinerja; (d) memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan (e) memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Ruang lingkup evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah meliputi penilaian kualitas perencanaan kinerja, pengukuran kinerja berjenjang, pelaporan kinerja, evaluasi akuntabilitas kinerja internal, dan capaian kinerja atas *output* maupun *outcome* serta kinerja lainnya pada level instansi pemerintah maupun unit kerja di bawahnya.

Pelaksanaan evaluasi AKIP menggunakan kombinasi metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan kepraktisan dan kemanfaatan yang disesuaikan dengan tujuan evaluasi serta mempertimbangkan kendala yang ada. Langkah praktis diambil agar lebih cepat memberikan petunjuk untuk perbaikan

implementasi SAKIP, sehingga dapat menghasilkan rekomendasi untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja.

2. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Berdasarkan informasi yang disampaikan, Pemerintah Kabupaten Pangandaran telah menindaklanjuti sebagian rekomendasi hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya dan melakukan berbagai upaya perbaikan sebagai berikut:

- Melakukan sosialisasi penggunaan aplikasi Pangsi kepada seluruh ASN melalui Pengelola Kepegawaian setiap SKPD;
- Melakukan penyesuaian pohon kinerja Pemerintah Daerah (Pemda);
- Mengupload laporan kinerja di *website* Kabupaten sebagai bentuk dari transparansi publik.

Meskipun demikian, masih terdapat beberapa rekomendasi pada Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Tahun 2023 yang belum selesai ditindaklanjuti sebagaimana dijelaskan kembali pada masing-masing komponen di bawah ini.

3. Hasil Evaluasi

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Pangandaran menunjukkan bahwa nilai sebesar **67,98** dengan predikat **"B"**. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja **"Baik"**, yaitu **implementasi SAKIP sudah baik pada pemerintah daerah dan sebagian unit kerja utama, namun masih perlu adanya sedikit perbaikan dan komitmen dalam manajemen kinerja.**

Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai	
		2023	2024
1. Perencanaan Kinerja	30	20,15	20,22
2. Pengukuran Kinerja	30	19,81	19,81
3. Pelaporan Kinerja	15	10,56	10,59
4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	17,47	17,36
Nilai Hasil Evaluasi	100	67,99	67,98
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		B	B

Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pada Pemerintah Kabupaten Pangandaran tahun 2024 sebagai berikut:

1) Perencanaan Kinerja

Pemerintah Kabupaten Pangandaran telah menyusun dokumen perencanaan kinerja yang tertuang pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Strategis (Renstra), Perjanjian Kinerja (PK) baik pada tingkat Pemda maupun Perangkat Daerah (PD).

Namun demikian, masih terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam perencanaan kinerja di antaranya sebagai berikut:

- a. Beberapa PD belum menyampaikan Dokumen PK Tahun 2024 secara lengkap sampai level terendah, sehingga belum dapat disimpulkan bagaimana kualitas penjenjangan kinerja secara keseluruhan dalam mendukung pencapaian kinerja organisasi. Contohnya pada PK Dinas Ketenagakerjaan, dan PK Dinas Perhubungan;
- b. Penjenjangan kinerja belum sepenuhnya terlihat keterkaitan proses kinerja antar level jabatan secara berjenjang dalam mewujudkan kinerja daerah. Penjenjangan kinerja masih dihubungkan dengan struktur organisasi dan program/kegiatan, dan belum sepenuhnya teridentifikasi *Critical Success Factor* (CSF) yang seharusnya dan logis menggambarkan hubungan sebab-akibat;
- c. Terdapat indikator kinerja yang belum memenuhi kriteria spesifik, terukur (*measurable*), relevan, dan cukup untuk mengukur capaian sasaran strategis, contohnya pada:
 - PK Bupati Tahun 2024 pada sasaran strategis "Peningkatan akses dan daya tarik destinasi pariwisata" dengan indikator kinerja "Rata-rata Pengeluaran Wisatawan";
 - PK Kepala Dinas Kelautan Perikanan dan Ketahanan Pangan pada sasaran strategis "Mewujudkan Reformasi Birokrasi yang Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja DKPKP" dengan indikator kinerja "Melayani, Efektif, Efisien, dan Akuntabel Nilai LHE AKIP DKPKP";
- d. Terdapat sasaran strategis dan indikator PD yang belum berorientasi hasil sesuai level jabatannya. Contohnya PK Kepala Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian Tahun 2024 yaitu sasaran strategis "Implementasi Penyelenggaraan E-Government" dengan indikator kinerja "Persentase aplikasi yang dimanfaatkan secara baik" dan "Persentase pengamanan informasi daerah";
- e. Terdapat sasaran strategis pada beberapa Kepala Bidang yang belum spesifik. Contohnya PK Kepala Bidang Pembinaan SD, Kepala Bidang Pembinaan SMP, dan Kepala Bidang Pembinaan PAUD pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, dengan sasaran, indikator kinerja, dan target yang sama yaitu "Meningkatnya Layanan Pendidikan" dengan indikator kinerja "Indeks Pendidikan" dan target "60,33";
- f. Rencana aksi PD belum sepenuhnya menjabarkan kegiatan atau aksi-aksi yang selaras untuk pencapaian kinerja utama yang ditetapkan. Contohnya pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dan Dinas Kelautan

2) Pengukuran Kinerja

Pemerintah Kabupaten Pangandaran telah melakukan *monitoring* dan evaluasi kinerja. Dan saat ini sudah menggunakan aplikasi SIKAP dan Pangsi. Namun demikian, masih terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam pengukuran kinerja di antaranya sebagai berikut:

- a. Beberapa dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) PD belum dilengkapi dengan formulasi perhitungan indikator kinerja. Contohnya Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- b. Aplikasi SIKAP dan Pangsi belum dimanfaatkan secara optimal untuk pemantauan dan evaluasi capaian kinerja utama organisasi;
- c. Setiap level organisasi belum sepenuhnya melakukan pengukuran capaian kinerja unit di bawahnya secara berjenjang;
- d. Hasil pengukuran kinerja organisasi belum sepenuhnya dimanfaatkan sebagai dasar pengambilan keputusan, baik pemberian *reward* dan *punishment*, perubahan strategi dan target kinerja, maupun pola pengembangan kompetensi dan mutasi rotasi.

3) Pelaporan Kinerja

Pemerintah Kabupaten Pangandaran telah menyusun laporan akuntabilitas kinerja tahun 2023 baik tingkat Pemda maupun PD. Laporan kinerja tersebut telah menyajikan realisasi kinerja yang telah diperjanjikan dan perbandingan dengan realisasi tahun sebelumnya. Namun demikian, masih terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam pelaporan kinerja di antaranya sebagai berikut:

- a. Terdapat ketidakselarasan antara target kinerja yang disampaikan pada laporan kinerja dengan target kinerja yang ditetapkan pada PK. Sebagai contoh pada Laporan Kinerja Kabupaten Pangandaran tahun 2023 yaitu indikator "Indeks Pemberdayaan Gender" dimana target kinerja 90,01 sedangkan dalam PK Bupati tahun 2023 target kinerjanya sebesar 74,58;
- b. Penyajian laporan kinerja PD Tahun 2023 belum sepenuhnya mengungkapkan informasi yang memadai dan mendalam untuk setiap indikator kinerja utama, seperti analisis ketercapaian keberhasilan/kegagalan, upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja, faktor hambatan/pendukung, dan solusinya. Contohnya pada laporan kinerja

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;

- c. Informasi dalam laporan kinerja belum sepenuhnya digunakan untuk perbaikan perencanaan kinerja tahun berikutnya. Hal tersebut ditunjukkan pada target kinerja yang lebih rendah dibandingkan capaian kinerja tahun sebelumnya tanpa penjelasan yang cukup, seperti pada capaian "Indeks SPBE" tahun 2023 adalah 3,53, namun target PK Bupati Pangandaran Tahun 2024 lebih rendah yaitu 3,1.

4) **Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal**

Inspektorat Kabupaten Pangandaran pada tahun 2024 telah melakukan evaluasi atas implementasi SAKIP PD. Pelaksanaan evaluasi berdasarkan Keputusan Bupati Pangandaran Nomor WAS.05/Kpts.012-Insp/2023 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Namun demikian, masih terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam evaluasi akuntabilitas kinerja internal di antaranya sebagai berikut:

- a. Laporan hasil evaluasi belum sepenuhnya memberikan catatan yang cukup dalam memperbaiki kualitas implementasi SAKIP pada setiap PD. Contohnya pada Dinas Pertanian yang mendapatkan nilai komponen perencanaan sebesar 21,90 dari bobot 30,00 namun demikian catatan yang dituangkan dalam LHE Internal belum menggambarkan kondisi PD yaitu "Belum terdapat pedoman teknis perencanaan kinerja yang berlaku di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran yang dapat menjadi acuan bagi Dinas Pertanian Kabupaten Pangandaran dalam menyusun dokumen perencanaan yang baik";
- b. Laporan hasil evaluasi belum menyajikan rekomendasi yang cukup untuk memperbaiki kualitas implementasi SAKIP pada setiap PD;
- c. Belum ada *monitoring* dan evaluasi internal terhadap tindak lanjut hasil evaluasi internal;
- d. PD belum sepenuhnya memanfaatkan secara maksimal hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang disampaikan oleh Inspektorat untuk perbaikan dan peningkatan kinerja PD;
- e. Belum ada kebijakan *reward and punishment* atas hasil evaluasi AKIP internal ini sehingga belum cukup untuk mendorong peningkatan implementasi SAKIP di PD.

4. Rekomendasi

Berdasarkan uraian di atas serta dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja, kami merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Menyampaikan PK tahun berjalan pada setiap PD dari level tertinggi sampai level terendah melalui esr.menpan.go.id, agar dapat dipastikan penjenjangan kinerja yang selaras dalam mendukung pencapaian kinerja organisasi;
- 2) Melakukan reviu dan perbaikan penjenjangan kinerja dari level jabatan tertinggi hingga ke level operasional dengan memperhatikan *logical framework* dan CSF dalam mencapai tujuan dan sasaran pemda. Selanjutnya, memanfaatkan hasil penjenjangan kinerja tersebut sebagai dasar dalam menyempurnakan perencanaan kinerja secara keseluruhan;
- 3) Melakukan perbaikan dokumen perencanaan pada setiap level organisasi sehingga tujuan, target, dan sasaran strategis menjadi berorientasi hasil, sesuai dengan mandat organisasinya, dan menjawab isu-isu strategis yang harus diselesaikan, terutama pada level Kepala Dinas dan Kepala Bidang;
- 4) Menyempurnakan indikator kinerja agar memenuhi kriteria yang SMART dan cukup untuk mengukur sasaran strategisnya;
- 5) Mereviu kembali rencana aksi pada PD dengan memastikan seluruh kinerja yang ditetapkan dalam PK didukung dengan aksi-aksi yang selaras untuk mencapai kinerja tersebut;
- 6) Melengkapi IKU PD dengan definisi operasional, formulasi perhitungan serta sumber data yang relevan untuk setiap indikator kinerja;
- 7) Menyempurnakan aplikasi SIKAP dan Pangsi sebagai alat *monitoring* dan evaluasi pencapaian kinerja Bupati dan setiap PD, serta mengaitkan kinerja organisasi dengan kinerja individu;
- 8) Mendorong PD untuk melakukan pemantauan atas capaian kinerja unit di bawahnya secara berjenjang serta mengaitkan kinerja organisasi dengan kinerja individu;
- 9) Memanfaatkan hasil pengukuran kinerja sebagai alat pertimbangan dalam pemberian *reward* dan *punishment*, penentuan strategi, target kinerja ke depan, pola pengembangan kompetensi dan mutasi rotasi pegawai;
- 10) Meningkatkan kualitas laporan kinerja pada PD mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang menjawab perjanjian kinerja dan memuat informasi terkait pencapaian kinerja, perbandingan realisasi dengan target tahun sebelumnya dan target jangka menengah, analisis peningkatan/penurunan kinerja, analisis program/kegiatan

yang mendukung keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja serta analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja;

- 11) Menggunakan informasi capaian kinerja pada laporan kinerja sebagai dasar penentuan target tahun selanjutnya, penyesuaian aktivitas/strategi untuk mencapai kinerja, dan kebutuhan anggarannya;
- 12) Meningkatkan kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja agar lebih menggambarkan tingkat akuntabilitas unit yang dievaluasi, serta memastikan rekomendasi hasil evaluasi tersebut ditindaklanjuti dan dapat dimanfaatkan sebagai umpan balik perbaikan manajemen kinerja secara berkelanjutan;
- 13) Meningkatkan kapasitas evaluator dalam melaksanakan evaluasi internal agar mampu menggunakan instrumen evaluasi secara maksimal, menerapkan *professional judgement* secara tepat, memberikan simpulan hasil evaluasi yang menggambarkan kondisi real penerapan SAKIP setiap PD sehingga rekomendasinya dapat memacu perbaikan akuntabilitas kinerja PD;
- 14) Menyusun kebijakan *reward and punishment* dengan memanfaatkan hasil evaluasi AKIP internal ini sehingga dapat menjadi penyemangat setiap PD untuk mendorong peningkatan kualitas implementasi SAKIP.

Demikian disampaikan hasil evaluasi AKIP sebagai penerapan manajemen kinerja. Kami menghargai upaya yang telah dilakukan dalam implementasi SAKIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran. Terhadap hasil evaluasi yang telah disampaikan, Kami mengharapkan agar Saudara beserta seluruh jajaran memberikan perhatian yang lebih besar pada upaya implementasi SAKIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran dan menindaklanjuti rekomendasi yang telah kami sampaikan.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

**Deputi Bidang Reformasi Birokrasi,
Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan,**
Erwan Agus Purwanto

Tembusan:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (sebagai laporan);
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Pj. Gubernur Jawa Barat;
4. Bupati Pangandaran.

L A M P I R A N

3



PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

Jl. Kidang Pananjung No. 3 Telp./Fax. (0265) 631156 Pangandaran 46396

Pangandaran, 22 Juli 2024

No : PR.11/781/DISPARBUD/2024
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : **Tindak Lanjut Laporan Hasil Evaluasi
(LHE) Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (AKIP) Tahun 2024**

Kepada
Yth. Inspektur
Kabupaten Pangandaran
di-
Parigi

Menindaklanjuti Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran Tahun 2023 Nomor: WAS.05.03/091/Insp.02/2024 Tanggal 28 Juni 2024 bersama ini kami sampaikan penjabaran tindak lanjut rekomendasi untuk memperbaiki permasalahan terhadap komponen manajemen kinerja di lingkungan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran.

Demikian untuk menjadi maklum, atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

Plt. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Kabupaten Pangandaran



NANA SUKARNA, S. IP

Pembina Tk.1, IV/b

NIP. 19691213 198910 1 001

Lampiran Surat Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran

Nomor : PR.11/781/DISPARBUD/2024

Tanggal : 22 Juli 2024

RENCANA AKSI

HASIL EVALUASI ATAS AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (DISPARBUD) TAHUN 2024

No	Rekomendasi	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target/ Output	Waktu Pelaksanaan	Penanggungjawab	Status/ Progress Penyelesaian
1	Melakukan koordinasi dengan tim AKIP Kabupaten Pangandaran terkait pedoman teknis kinerja, pengumpulan dan pengukuran kinerja, serta evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang menjadi acuan untuk perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran	Melakukan koordinasi dengan tim AKIP Kabupaten Pangandaran	1 Laporan	Juli-Desember 2024	Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
2	Melakukan review atas untuk memastikan bahwa anggaran tersebut telah selaras dengan dokumen perencanaan dan telah mengacu pada kinerja yang ingin dicapai terutama untuk mencapai sasaran strategis	Melakukan review berkala dan membuat tabel keselarasan anggaran	1 Laporan	Juli-Desember 2024	Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
3	Pengukuran data kinerja memanfaatkan teknologi informasi/aplikasi secara optimal	Dokumentasi aplikasi pendukung kinerja	1 Dokumen	Juli-Desember 2024	Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
4	Memaksimalkan penggunaan aplikasi PANGSI dan SIGENAH untuk memonitoring dan mengevaluasi capaian kinerja secara berkala	Dokumentasi penggunaan aplikasi PANGSI dan SIGENAH	1 Dokumen	Juli-Desember 2024	Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
5	Menyempurnakan penyusunan laporan kinerja tahun 2023 dengan memberikan penjelasan terhadap realisasi kinerja organisasi yang tidak dapat diperbandingkan dengan realisasi kinerja level nasional/internasional	Membuat Nota Dinas atau Laporan atas hasil rekomendasi	1 Laporan	Juli-Desember 2024	Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
6	Melakukan monitoring atas tindak lanjut seluruh hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal	Membuat laporan hasil monitoring berkala	1 Laporan	Juli-Desember 2024	Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	

Plt. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Kabupaten Pangandaran



NANA SUKARNA, S. IP

Pembina Tk.I, IV/b

NIP. 19691213 198910 1 001

L A M P I R A N

4

REALISASI DAN CAPAIAN TAHUN 2024

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi s/d Bulan Desember 2024	Capaian s/d Bulan Desember 2024	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp) s/d Bulan Desember 2024	Capaian (%) s/d Bulan Desember 2024	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN						84.013.829.466,00	60.082.157.579,00	71,51	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						663.933.260,00	329.574.766,00	49,64	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN						663.933.260,00	329.574.766,00	49,64	
1	Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase kebudayaan lokal yang dikembangkan	%	16	40,00	250,00	600.002.800,00	294.844.202,00	49,14	
	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kebudayaan masyarakat lokal yang dikelola	%	16	40,00	250,00	506.452.800,00	294.844.202,00	58,22	
	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	Objek	1	1,00	100,00	506.452.800,00	294.844.202,00	58,22	
	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kesenian tradisional masyarakat lokal yang dilestarikan	%	16	0,00		93.550.000,00	-	-	
	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	Objek	1	0,00	-	93.550.000,00	-	-	
2	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase cagar budaya yang dilestarikan dan dikelola	%	9	27,54	306,05	63.930.460,00	34.730.564,00	54,33	
	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Persentase cagar budaya yang ditetapkan	%	9	8,70	96,67	63.930.460,00	34.730.564,00	54,33	
	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	Objek	5	6,00	120,00	39.441.760,00	22.030.564,00	55,86	
	Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	Objek	2	3,00	150,00	24.488.700,00	12.700.000,00	51,86	
	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Persentase cagar budaya yang dilestarikan dan dikelola	%	9	0,00		-	-	-	
	Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	Objek	0	0,00	-	-	-	-	
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						83.349.896.206,00	59.752.582.813,00	71,69	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA						83.349.896.206,00	59.752.582.813,00	71,69	
3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	%	90	0,00	-	7.714.253.388,00	6.660.277.534,00	86,34	
		Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik	%	90	90,00	100,00				
		Persentase peningkatan kompetensi aparatur	%	90	90,00	100,00				
		Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas	%	90	90,00	100,00				
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase perencanaan kinerja yang disusun tepat waktu	%	90	90,00	100,00	67.855.434,00	27.631.064,00	40,72	
		Persentase dokumen penganggaran kinerja yang disusun tepat waktu	%	90	90,00	100,00				
		Persentase dokumen evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu	%	90	90,00	100,00				
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	10	10,00	100,00	61.192.756,00	24.470.564,00	39,99	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	2,00	200,00	1.138.980,00	546.000,00	47,94	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	0	0,00	-	-	-	-	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPASKPD	Dokumen	1	2,00	200,00	1.138.980,00	546.000,00	47,94	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	0	0,00	-	-	-	-	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	16	16,00	100,00	2.244.728,00	1.050.000,00	46,78	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	3	3,00	100,00	2.139.990,00	1.018.500,00	47,59	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase unit kerja yang menyusun laporan kinerja keuangan dengan baik	%	90	90,00	100,00	6.128.622.780,00	5.589.250.250,00	91,20	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	36	36,00	100,00	6.067.925.000,00	5.550.544.122,00	91,47	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	2	2,00	100,00	28.048.900,00	18.480.564,00	65,89	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	2	2,00	100,00	28.048.880,00	18.000.564,00	64,18	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	1,00	100,00	2.300.000,00	2.225.000,00	96,74	

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	1	0,0	-	2.300.000,00	-	-	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah barang milik daerah pada perangkat daerah dalam kondisi baik	Jenis	30	22	73,33	49.529.100,00	27.681.128,00	55,89	
			Unit	900	828	92,00				
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah rekonsiliasi dan penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang dilakukan	Laporan	12	7,00	58,33	28.057.900,00	17.360.564,00	61,87	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	1,00	100,00	21.471.200,00	10.320.564,00	48,07	
	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase peningkatan retribusi yang diterima Perangkat Daerah	%	15	-3,33	22,17	58.028.700,00	34.401.128,00	59,28	
	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	Laporan	2	2,00	100,00	27.055.100,00	17.120.564,00	63,28	
	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Dokumen	1	1,00	100,00	30.973.600,00	17.280.564,00	55,79	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah yang baik	%	90	90,00	100,00	47.671.600,00	28.696.128,00	60,20	
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Dokumen	1	1,00	100,00	22.675.200,00	14.260.564,00	62,89	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	1	1,00	100,00	24.996.400,00	14.435.564,00	57,75	
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 1 Dokumen Waktu Pelaksanaan	Dokumen	0	0,00	-	-	-	-	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi umum Perangkat Daerah yang baik	%	90	90,00	100,00	488.779.308,00	383.426.905,00	78,45	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1,00	100,00	12.620.873,00	11.976.000,00	94,89	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	2	2,00	100,00	183.995.233,00	180.436.927,00	98,07	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	1,00	100,00	9.998.376,00	8.999.000,00	90,00	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	2,00	100,00	35.041.012,00	25.509.375,00	72,80	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	27	27,00	100,00	24.968.214,00	15.020.000,00	60,16	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	25	4,00	16,00	13.955.000,00	2.935.000,00	21,03	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	150	72,00	48,00	208.200.600,00	138.550.603,00	66,55	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan	%	90	90,00	100,00	584.456.900,00	325.906.147,00	55,76	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	2	2,00	100,00	22.677.400,00	15.060.564,00	66,41	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	3	3,00	100,00	319.800.000,00	164.992.998,00	51,59	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	5	5,00	100,00	241.979.500,00	145.852.585,00	60,27	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase prasarana yang baik dan layak fungsi	%	90	90,00	100,00	289.309.566,00	243.284.784,00	84,09	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	11	11,00	100,00	195.308.336,00	158.948.784,00	81,38	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	4	4,00	100,00	57.101.230,00	47.900.000,00	83,89	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	13	12,00	92,31	16.500.000,00	16.500.000,00	100,00	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	2,00	100,00	20.400.000,00	19.936.000,00	97,73	
4	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase daya tarik destinasi pariwisata yang dikembangkan	%	14	13,62	97,32	74.951.624.513,00	52.893.151.305,00	70,57	
	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Persentase daya tarik wisata yang dikelola	%	14	30,59	218,51	150.286.900,00	140.537.200,00	93,51	
	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Laporan	2	2,00	100,00	150.286.900,00	140.537.200,00	93,51	

	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase destinasi pariwisata yang dikelola	%	14	84,62	604,40	74.757.223.813,00	52.724.372.977,00	70,53	
	Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Dokumen	5	4,00	80,00	1.486.492.667,00	976.424.542,00	65,69	
	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisasi, Berkembang, Pematangan, Revitalisasi)	Lokasi	5	6,00	120,00	5.830.357.160,00	4.807.008.035,00	82,45	
	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	Unit	60	45,00	75,00	67.337.072.236,00	46.921.835.400,00	69,68	
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Laporan	1	1,00	100,00	71.886.850,00	19.105.000,00	26,58	
	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Lokasi	1	0,00	-	31.414.900,00	-	-	
	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang ditetapkan	%	50	78,17	28,57	44.113.800,00	28.241.128,00	64,02	
	Penyediaan Layanan Konsultasi Pendaftaran Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata di Tingkat Kab/Kota	Jumlah Dokumen Layanan Fasilitas Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota	Dokumen	50	40,00	80,00	44.113.800,00	28.241.128,00	64,02	
5	Program Pemasaran Pariwisata	Persentase daya tarik destinasi pariwisata yang dipasarkan	%	35	29,00	82,86	433.768.636,00	86.084.029,00	19,85	
	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata yang dipasarkan dan dipromosikan	%	35	29,00	82,86	433.768.636,00	86.084.029,00	19,85	
	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Dokumen	1	1,00	100	49.600.150,00	32.126.401,00	64,77	
	Peningkatan Kerjasama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Dokumen	1	0,00	0	25.989.836,00	1.210.000,00	4,66	
	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Dokumen	1	1,00	100	19.265.000,00	8.755.000,00	45,45	
	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Kegiatan	2	0,00	0	274.821.950,00	950.000,00	0,35	
	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Promosi	1	1,00	100	64.091.700,00	43.042.628,00	67,16	
6	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Persentase subsektor ekonomi kreatif yang dikembangkan dan dilindungi	%	14	17,65	126,05	30.975.400,00	22.259.564,00	71,86	
	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Persentase ekosistem ekonomi kreatif yang dikembangkan	%	14	21,88	156,25	30.975.400,00	22.259.564,00	71,86	
	Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan	Jumlah Pendanaan dan Pembiayaan bagi Pelaku Ekonomi Kreatif	Laporan	1	1,00	100,00	30.975.400,00	22.259.564,00	71,86	
7	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Persentase sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif yang berdaya saing	%	25	12,00	48,01	219.274.269,00	90.810.381,00	41,41	
	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Persentase sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif yang mendapatkan peningkatan kapasitas tingkat dasar	%	25	31,67	126,67	192.026.904,00	90.810.381,00	47,29	
	Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang Dikembangkan Kompetensinya	Orang	20	0,00	-	40.464.600,00	-	-	
	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata	Orang	40	19,00	47,50	151.562.304,00	90.810.381,00	59,92	
	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Persentase kapasitas pelaku ekonomi kreatif yang dikembangkan	%	25	0,00	-	27.247.365,00	-	-	
	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Orang	15	0,00	-	27.247.365,00	-	-	